



**PANDUAN PENYUSUNAN
KURIKULUM MBKM
BERBASIS OBE
UNIVERSITAS YARSI**

UNIVERSITAS YARSI

2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamiin, segala puji hanyalah bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis *Outcome Based Education*. Penyusunan panduan ini merujuk pada Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi penyusunan kurikulum MBKM di lingkungan Universitas YARSI. Panduan ini memberikan arahan mulai dari tahap penyusunan kurikulum yang meliputi perancangan kurikulum dan pembelajaran, implementasi kegiatan MBKM dalam proses pembelajaran dan evaluasi kurikulum. Melalui panduan ini diharapkan Fakultas dan Program Studi dapat merancang dan menyusun kurikulum yang optimal dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mempunyai keterkaitan dan kesepadanan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan perkembangan teknologi yang pesat. Kurikulum yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan melalui experiential learning sehingga dihasilkan lulusan Universitas YARSI yang kompeten, berdaya saing, memiliki nilai-nilai Islam, serta berkontribusi di tingkat Nasional dan Internasional.

Buku panduan ini disusun oleh Satuan Tugas Revisi dan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas YARSI yang terdiri atas Pusat Pengembangan Kurikulum, Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh, Pusat KKN dan Magang, Pusat Kemahasiswaan, Karir dan Alumni, perwakilan Fakultas dan Program Studi.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Satuan Tugas dan semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga dalam mewujudkan penyempurnaan penulisan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menyusun kurikulum dan melaksanakan pembelajaran di Universitas YARSI yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kebijakan MBKM.

Jakarta, 30 Mei 2022

Universitas YARSI

Dr. dr. Wening Sari, M.Kes.

Wakil Rektor I Universitas YARSI

SAMBUTAN REKTOR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wata'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. *Shalawat* dan salam teruntuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebaikan bagi semesta alam.

Sebagai Pimpinan di Universitas YARSI, saya turut berbahagia atas terbitnya Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis *Outcome Based Education*. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk program studi di lingkungan Universitas YARSI dalam mengembangkan kurikulum yang efektif, relevan, bermutu, dan mampu menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran/ kompetensi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.

Program MBKM merupakan terobosan baru dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperluas wawasan di luar program studi selama maksimal 3 semester. Hal ini diharapkan dapat melatih kemandirian mahasiswa dalam mencari pengetahuan melalui pembelajaran di lapangan dan meningkatkan berbagai kompetensi. Program MBKM juga memberikan otonomi kepada program studi untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan dunia usaha-dunia industri, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan mempunyai kesiapan dalam memasuki dunia kerja.

Paradigma baru ini memberikan tantangan tersendiri bagi Universitas YARSI khususnya program studi dalam mengimplementasikan MBKM secara mandiri. Hal ini membutuhkan kesiapan dan komitmen seluruh civitas akademik. Perlu adanya dasar hukum tata kelola dan panduan implementasi yang jelas bagi masing-masing program studi dalam merancang kurikulum dan melaksanakan kegiatan MBKM.

Apresiasi dan penghargaan saya sampaikan kepada Satuan Tugas Revisi dan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas YARSI dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga terbitnya panduan ini menjadi langkah awal bagi Universitas YARSI dalam mengimplementasikan program MBKM secara mandiri. Semoga Allah *Subhanahu wata'ala*. senantiasa mencurahkan kebaikan untuk kita semua. *Aamiin ya rabbal 'alamin*.

Jakarta, 30 Mei 2022

Universitas YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.

Rektor Universitas YARSI

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN BUKU PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI
NOMOR: 013/INT/SK/REK/UY/VI/2022
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION***

REKTOR UNIVERSITAS YARSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka perlu dikembangkan kurikulum yang optimal dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai keterkaitan dan kesepadanan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengimplementasikan *outcome based education*;
- c. bahwa perlu panduan yang memberikan arahan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis *outcome based education*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis *Outcome Based Education*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester untuk Magang Kuliah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;
6. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI;
7. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VI/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Lingkungan Universitas YARSI

Smart Campus That You Can Rely On

Jl. Letjend. Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta 10510
Telp./Fax.62.21-4213065 atau 62.21-4206674 (Hunting) Ext. 2005
www.yarsi.ac.id



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PENETAPAN PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BERBASIS *OUTCOME BASED EDUCATION*
- KESATU : Menetapkan Panduan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis *Outcome Based Education*
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Juni 2022
UNIVERSITAS YARSI


UNIVERSITAS
YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.
Rektor 

SURAT KEPUTUSAN TIM *TASK FORCE* REVISI KURIKULUM



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI
NOMOR: . 016/INT/SK/REK/UY/IX/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) REVISI DAN PENYUSUNAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS YARSI**

REKTOR UNIVERSITAS YARSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di lingkungan Universitas YARSI, perlu menerbitkan suatu panduan yang dapat diterima sebagai petunjuk bagi setiap Program Studi dalam penyusunan Kurikulum termaksud;
- b. bahwa untuk menerbitkan Panduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) Revisi dan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan suatu Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Revisi dan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas YARSI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020.
5. Peraturan Rektor Universitas YARSI No. 002/REK/PER/VII/2018 tentang Revisi Peraturan Akademik Program Sarjana, Profesi dan Pascasarjana di Universitas YARSI;
6. Peraturan Rektor Universitas YARSI Nomor: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2021 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum, dan Pengembangan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (TASK FORCE) REVISI DAN PENYUSUNAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS YARSI

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) Revisi dan Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas YARSI

KEDUA : Mengangkat nama-nama berikut ini ke dalam struktur organisasi pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini:

1. Dr. dr. Wening Sari, M.Kes. (Penanggung Jawab)
2. dr. Elita Donanti (Ketua)
3. Andreas Febrian, S.Kom., M.Kom, Ph.D (Wakil Ketua)
4. Dr. Restu Syamsul Hadi, M.Kes. (Sekretaris)
5. Penny Rahmah Fadhilah, S.E., M.Si. (Bendahara)
6. Kukuh Fadli Prasetyo, S.H., S.E., M.H. (Anggota I)
7. Dr. Ade Nursanti, M.Ed. (Anggota II)
8. Herika Hayurani, S.Kom., M.Kom. (Anggota III)
9. Aya Yahya Maulana, Lc. M.H. (Anggota IV)
10. dr. Zwasta Pribadi Mahardhika, M.Ed. (Anggota V)
11. Meydina Muharramah Putri (Anggota VI)
12. Bella Khansa Puspita (Anggota VII)

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September
UNIVERSITAS YARSI,


UNIVERSITAS
YARSI
Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D 
Rektor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
SAMBUTAN REKTOR.....	ii
Surat Keputusan Penetapan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum.....	iii
Surat Keputusan Tim <i>Task Force</i> Revisi Kurikulum.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	xi
Bab 1 Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	1
1.2 Landasan Penyusunan Kurikulum	2
1.3 Daftar Istilah yang Digunakan dalam Panduan	6
1.4 Kaitan Kurikulum Dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020 ...	10
1.5 Kebijakan Kurikulum Universitas YARSI.....	13
1.6 Isi Dokumen Kurikulum	14
Bab 2 Tahapan Penyusunan Kurikulum MBKM BERBASIS OBE TAHUN 2022.....	17
2.1 Perancangan Kurikulum.....	17
2.1.1 Penetapan Profil Lulusan.....	17
2.1.2 Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	19
2.1.3 Pembentukan Mata Kuliah	32
2.1.4 Penyusunan Matriks Kurikulum	34
2.2 Perancangan Pembelajaran.....	42
2.2.1 Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	45
2.2.2 Melakukan Analisis Pembelajaran.....	51
2.2.3 Merumuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).....	54
2.2.4 Teknik Menyusun Kode Mata Kuliah.....	60
2.2.5 Proses Pembelajaran.....	62
2.2.6 Penilaian Pembelajaran	68
Bab 3 IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM BERBASIS OBE TAHUN 2022... 79	

3.1	Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)	79
3.2	Pelaksanaan BKP.....	81
3.2.1	Tugas Universitas.....	81
3.2.2	Tugas Fakultas	81
3.2.3	Tugas Prodi.....	81
3.2.4	Tugas Mahasiswa.....	82
3.2.5	Tugas Dosen Pembimbing Akademik (PA)	83
3.2.6	Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).....	83
3.2.7	Tugas Mitra.....	83
3.3	Prasyarat Pengambilan	83
3.4	Mekanisme Pengambilan BKP.....	84
3.4.1	Pertukaran Mahasiswa.....	84
3.4.2	Magang.....	86
3.4.3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	88
3.4.4	Penelitian/Riset	89
3.4.5	Proyek Kemanusiaan.....	91
3.4.6	Kegiatan Wirausaha	92
3.4.7	Studi/Proyek Independen	93
3.4.8	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	94
3.5	Mekanisme Penilaian	96
3.6	Pengaturan dan Penyetaraan (Ekuivalensi) SKS	97
Bab 4	Evaluasi Kurikulum MBKM BERBASIS OBE TAHUN 2022	99
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi	6
Gambar 1-2 Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi	11
Gambar 1-3 SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum.....	12
Gambar 1-4 Kurikulum dengan Pendekatan OBE	12
Gambar 2-1 Tahapan perancangan kurikulum.....	17
Gambar 2-2 Penetapan Capaian Pembelajaran Menurut SN-Dikti.....	21
Gambar 2-3 Tahap Pertama Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	28
Gambar 2-4 Contoh Rumusan CPL yang Lengkap	29
Gambar 2-5 Contoh Penulisan Penguasaan Pengetahuan pada CPL	31
Gambar 2-6 Taksonomi Bloom	32
Gambar 2-7 Tahap Kedua, Pembentukan Mata Kuliah	32
Gambar 2-8 Tahap Ketiga, Penyusunan Mata Kuliah/Blok/Struktur Kurikulum.....	35
Gambar 2-9 Model Struktur Kurikulum.....	36
Gambar 2-10 Contoh Kurikulum Model Seri (Sumber: Program Studi Arsitektur FTSP ITS 2000)	36
Gambar 2-11 Contoh Kurikulum Model Paralel (Mata Kuliah/Blok Terintegrasi) (Sumber: Kurikulum Program Studi Arsitektur FTSP ITS 2014)	37
Gambar 2-12 Kurikulum Spiral untuk Belajar Menulis Paragraf	38
Gambar 2-13 Dundee’s Spiral Curriculum.....	39
Gambar 2-14 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah/Blok pada Kurikulum.....	39
Gambar 2-15 Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah/Blok	41
Gambar 2-16 Contoh Matriks untuk Penyusunan Kurikulum	42
Gambar 2-17 Tahapan Perancangan Pembelajaran.....	43
Gambar 2-18 Berbagai komponen penting dalam proses SCL (Sumber: Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM)	45
Gambar 2-19 Tahapan Penjabaran CPL pada Mata Kuliah Secara Selaras (Constructive Alignment) (Sumber: Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM) ..	46
Gambar 2-20 Contoh Tabel Perumusan CPMK dan SubCPMK (Anderson & Krathwohl, 2001)	48
Gambar 2-21 Pemetaan Hubungan CPL, CPMK, SubCPMK, dan Pokok Bahasan	51

Gambar 2-22 Contoh Diagram Hasil Analisis Pembelajaran Mata Kuliah Metodologi Penelitian	52
Gambar 2-23 Ciri Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa	64
Gambar 2-24 Mekanisme Penilaian	76
Gambar 3-1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM	80
Gambar 4-1 Model Evaluasi Dikrepansi Provus	99
Gambar 4-2 Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi (ketidaksesuaian) Provus....	100
Gambar 4-3 Contoh Mekanisme Evaluasi CPL Prodi.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Contoh profil lulusan	18
Tabel 2-2 Contoh profil lulusan dari forum prodi (disadur dengan sedikit perubahan).....	19
Tabel 2-3 Capaian Pembelajaran Sikap yang digunakan di Universitas YARSI	21
Tabel 2-4 Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum yang digunakan di Universitas YARSI	26
Tabel 2-5 Tingkat kedalaman dan keluasan materi minimal lulusan Program Sarjana, Profesi, dan Magister	30
Tabel 2-6 CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Penelitian untuk Program Sarjana	47
Tabel 2-7 CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL pada Tabel 4 (Tabel sebelumnya)	48
Tabel 2-8 Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait CPMK	49
Tabel 2-9 SubCPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPMK pada Tabel 6.....	50
Tabel 2-10 Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait Analisis Pembelajaran..	53
Tabel 2-11 Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu.....	56
Tabel 2-12 Kode Mata Kuliah Berdasarkan Strata, Fakultas/Sekolah Pascasarjana,	61
Tabel 2-13 Rincian Waktu 1 SKS Kegiatan Pembelajaran (Permendikbud No 3 tahun 2020: pasal 19).....	68
Tabel 2-14 Prinsip Penilaian.....	69
Tabel 2-15 Teknik dan Instrumen Penilaian.....	70
Tabel 2-16 Persentase Standar Penilaian untuk Setiap Ranah.....	71
Tabel 2-17 Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah	71
Tabel 2-18 contoh Bentuk Llain dari Rubrik Deskriptif	73
Tabel 2-19 Contoh Rubrik Holistik.....	73
Tabel 2-20 Contoh Penilaian portofolio	74
Tabel 2-21 Kategori Penilaian	77
Tabel 2-22 Predikat Kelulusan.....	77
Tabel 3-1 Aspek Penilaian BKP MBKM	96
Tabel 4-1 Contoh Tahapan Evaluasi Kurikulum dengan Model Dikrepansi (ketidaksesuaian) Provus.....	101

BAB 1 KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

1.1 Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia, namun juga pada penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3 tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme, namun juga membentuk manusia yang utuh dengan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) yang kuat. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan. Pragmatism dalam merespon kebutuhan pasar kerja (i.e., penekanan materialisme) membuat proses pembelajaran mengecilkan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan dan moral luhur.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi secara dinamis yang sesuai perkembangan zaman, kebutuhan IPTEKS serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan Perguruan Tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21, yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga harus diperbaharui secara cepat. Dalam kurun waktu enam tahun, SN-Dikti mengalami tiga perubahan, yaitu Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 dengan semangat Merdeka Belajar-Kampus Merdeka-nya (MBKM).

Khalayak umum seringkali keliru mempresepsikan perubahan tersebut, mereka menganggap “ganti menteri, pasti akan ganti kurikulum.” Akan tetapi, perubahan kurikulum pendidikan sesungguhnya merupakan keniscayaan, sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku. Jika kita kembali ke filsafat pendidikan yang dikemukakan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantoro, hakekat pendidikan serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia, terangkum dalam tiga prinsip yang disebut “Trikon”, yaitu Kontinyu, Konvergen, serta Konsentris. Ketiga prinsip ini bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, sepanjang hayat, dan memadukan ilmu pengetahuan dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi

pekerti dan budaya nasional Indonesia. Kesemuanya itu dapat dicapai jika konsep sistem “among” yang berjiwa kekeluargaan diterapkan dengan tepat dalam sikap pendidik dan pemimpin, yaitu: Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangun karso, dan Tut wuri handayani. Implementasi sistem “among” memiliki dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kedua, kemerdekaan sebagai syarat dinamisasi kekuatan lahir dan batin peserta didik agar dapat memiliki pribadi yang kuat dari hasil berpikir serta bertindak merdeka tanpa tekanan dan hambatan dalam mengembangkan potensi dirinya.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang SN-Dikti, mendorong semua Perguruan Tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan Tinggi, sebagai penghasil SDM terdidik, perlu mengukur keberhasilan lulusan dalam memperoleh ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang KKNI. Lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan, misalnya, paling rendah harus memiliki ‘kemampuan’ yang setara capaian pembelajaran pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, teknologi, dan manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan Tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

1.2 Landasan Penyusunan Kurikulum

Kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun yuridis.

Landasan filosofis menjadi pedoman pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), serta bagaimana pengetahuan

dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Zais, 1976).

Landasan sosiologis menempatkan pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Proses globalisasi dengan cepat mengubah berbagai daerah, berbagai etnis dan negara yang berbeda, dan sangat mempengaruhi budaya tradisional. Banyak negara saat ini menghadapi dilema mengenai apakah akan lebih terbuka terhadap budaya asing, atau menutup diri untuk hidup dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih tradisional. Dalam konteks globalisasi ini, banyak negara khawatir bahwa budaya mereka dapat menurun atau mati, dan dengan demikian mereka mengadopsi sikap konservatif, mencoba melawan dan menghilangkan pengaruh terkuat melalui gerakan lokalisasi. Dalam situasi ini, pelestarian dan transmisi budaya etnis tradisional menjadi proposisi penting yang dihadapi semua etnis dan negara. Karena proses modernisasi melibatkan konflik, integrasi dan evolusi tradisi dan modernitas, beberapa nilai dasar budaya tradisional tidak hanya akan dapat berfungsi sebagai sumber penting untuk integrasi sosial, rekonstruksi budaya, penanaman peradaban, dan pendidikan moral, tetapi juga akan juga berpotensi menjadi global, nilai-nilai bersama saat Timur dan Barat bergabung. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperlakukan warisan budaya etnis dengan benar dalam konteks globalisasi. Tak pelak, perubahan dalam kehidupan sosial akan terintegrasi ke dalam pendidikan. Pendidikan itu sendiri dipengaruhi oleh keragaman yang ada dalam suatu masyarakat, dan harus beradaptasi ketika keragaman itu berubah. Bersamaan dengan itu, perubahan dalam pendidikan akan mendorong keragaman yang lebih besar dalam masyarakat. Pendidikan dan keragaman saling terkait, masing-masing terus mempengaruhi yang lain. Di era globalisasi ini, di mana pertukaran ekonomi dan sosial menjadi semakin umum dan terhubung dan karakteristik keragaman sosial semakin menonjol, ciri-ciri pendidikan yang beragam menjadi semakin jelas. (Zhang, 2019)

Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (*encapsulation*) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Dalam konteks kekinian, peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*), yaitu sebuah mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 yang terdiri dari minimisasi budaya (*cultural minimization*: kemampuan untuk

kontrol dan menyesuaikan diri dengan standar bekerja pada tataran internasional), adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*) (Caliguri, 2012). Konsep ini kiranya sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro dalam konsep Trikon yang dikemukakan sebelumnya.

Landasan psikologis menjadikan kurikulum sebagai strategi untuk mendorong rasa keingintahuan mahasiswa sehingga dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200) kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.


Landasan historis memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di Universitas YARSI:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020 pasal 3, 4, 5 dan 6;
- n. Peraturan Rektor Universitas YARSI No. 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, Dan Pascasarjana di Universitas YARSI.

Gambar 1-1 menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan MBKN di perguruan tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studi (prodi) dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0, antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, logika komputasi, dan kepedulian.



Gambar 1-1 Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Pengembangan kurikulum juga harus selaras dengan kebijakan Universitas YARSI (i.e., visi, misi, nilai, tujuan, dan strategi), sehingga lulusan setiap Universitas YARSI dapat memiliki keunggulan dan penciri yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.

1.3 Daftar Istilah yang Digunakan dalam Panduan

Istilah yang digunakan dalam panduan ini:

1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud Indonesia Nomor 3 Tahun 2020)
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi

yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 ayat 2). KPT untuk program sarjana dan program diploma (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 35 ayat 3: (a) Agama; (b) Pancasila; (c) Kewarganegaraan; dan (d) Bahasa Indonesia.

4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan ((Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012)
6. **Capaian Pembelajaran** atau **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012)
7. **Literasi Data** adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.
8. **Literasi Manusia** adalah pemahaman tentang kemanusiaan, komunikasi, dan desain.
9. **Literasi Teknologi** adalah pemahaman cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
10. **Pengalaman Belajar (*Learning Experience*)** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 2013, p. 63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004, p. 216) dan memberikan kemaslahatan.
11. **Program studi (prodi)** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Standar Nasional

Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, pasal 5 (1))

13. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. **Evaluasi Program Kurikulum** sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, 2004).
15. **Profil Lulusan** adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
16. **Bahan Kajian (*Subject Matters*)** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001, pp. 12–13).
17. **Mata Kuliah (MK)** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat Perguruan Tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
18. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam prodi.
20. **Bentuk Pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada

masyarakat (Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, 2020)

21. **Metoda Pembelajaran** merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya-jawab, diskusi (Permendikbud No 103 Tahun 2014)
22. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (Permendikbud No 23 Tahun 2016). Prinsip dalam penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi ((Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020)
23. **Materi Pembelajaran** adalah berbagai jenis bahan dan sumber daya dalam kaitannya dengan proses pengajaran: buku teks, bahan pembelajaran online, permainan edukasi, ponsel, papan tulis, papan digital, grafik atau literatur lainnya. (Bundsgaard & Hansen, 2011).
24. **Evaluasi Pembelajaran** adalah proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban pendidik dalam melaksanakan pembelajaran (Arifin, 2012)
25. **Ruhul Islam adalah** penghayatan nilai Islam untuk membentuk insan intelektual yang memiliki kepribadian Islami, wawasan pengetahuan keIslaman dan berketrampilan sesuai ajaran Islam.
26. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)** yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
27. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
28. **SubCapaian Pembelajaran Mata Kuliah (subCPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

29. **Kriteria Penilaian** (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
30. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
31. **Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM** adalah kegiatan pembelajaran di luar prodi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (*Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, 2020)
32. **Plagiarisme** adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

1.4 Kaitan Kurikulum Dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada SN-Dikti. Selanjutnya Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut, perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (selanjutnya disebut sebagai prodi) (Ornstein & Hunkins, 2004). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 1-2.



Gambar 1-2 Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari delapan standar, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, maka akan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1-3.

Gambar 1-3 menjelaskan kaitan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut, serta pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah delapan standar SN-Dikti. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan acuan atau landasan utamanya. Penting untuk ditekankan bahwa: **kurikulum yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE)**. Hal ini sangat mendukung kurikulum prodi pada saat mengikuti akreditasi internasional yang berlandaskan OBE. Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana seperti pada Gambar 1-4.



Gambar 1-3 SN-Dikti Kaitannya dengan Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum



Gambar 1-4 Kurikulum dengan Pendekatan OBE

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi (lihat Gambar 1-4), terdiri atas:

a. *Outcome Based Curriculum* (OBC): pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan CPL, yang kemudian diturunkan menjadi bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang

dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, serta instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dapat dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?

b. *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa, yang tetap wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Termasuk bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program MBKM. Pertanyaan penting adalah bagaimana CPL dapat dicapai dengan OBLT?

c. *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL prodi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE: sangat sesuai dengan SN-Dikti; mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL; serta dokumen atau data-data yang sah sangat dibutuhkan sebagai bukti pelaksanaan OBE, khususnya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional.

1.5 Kebijakan Kurikulum Universitas YARSI

Kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai pencapaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan prodi. Perangkat ini merupakan alat untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan yang dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan paradigma dan situasi eksternal dan internal Perguruan Tinggi, SN-Dikti, universitas, dan fakultas agar lulusan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas profesinya. Kurikulum disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi untuk setiap prodi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat serta pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pengembangan kurikulum dirumuskan dengan memastikan bahwa kurikulum mencakup substansi materi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran (*course delivery*), dan evaluasi pembelajaran sebagai satu kesatuan model pembelajaran yang sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Kurikulum harus dapat dikembangkan sesuai dengan budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menunjang kualitas pembelajaran berkelanjutan. Kurikulum harus dapat memfasilitasi kreativitas pelaksanaan pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, prodi. Kurikulum disiapkan dan dikembangkan sesuai dengan otoritas dan tanggungjawab yang dimiliki dalam pengembangan kurikulum. Fakultas dan prodi wajib mengembangkan budaya mutu dalam pelaksanaan setiap kegiatan pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk menunjang kualitas pembelajaran berkelanjutan. Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas YARSI dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pengembangan KPT di Universitas YARSI menggunakan acuan SN-Dikti untuk setiap prodi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan sesuai Islam. KPT di Universitas YARSI untuk program sarjana memiliki Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) yang terdiri atas:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Bahasa Indonesia;
- e. Bahasa Inggris; dan
- f. Kewirausahaan.

Sesuai dengan statuta Universitas YARSI, kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keterampilan dan kompetensi sesuai Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut dan hadirnya dharma keempat, *Ruhul* Islam, maka implementasi *Ruhul* Islam dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk mata kuliah agama dalam rumpun mata kuliah wajib di tiap semester. Semester 1 sampai 4, dan semester 7 atau 8 adalah mata kuliah agama dasar yang sama materinya di setiap prodi. Adapun pada semester-semester berikutnya adalah mata kuliah yang memiliki kekhasan dan memiliki nilai integrasi dengan prodi.

Sistem pembelajaran *Ruhul* Islam tidak hanya berfokus pada kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Sehingga mahasiswa tidak hanya paham, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai keislaman yang bermuara pada akhlakul karimah. Proses penyusunan kurikulum di Universitas YARSI dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Penjaminan Mutu Penyusunan Kurikulum.

1.6 Isi Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum disusun minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

1. **Identitas Program Studi** yang meliputi: nama Perguruan Tinggi, fakultas, prodi, akreditasi, jenjang pendidikan, gelar lulusan, visi dan misi;
2. **Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*** yang menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*;
3. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum** yang meliputi: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan yuridis;
4. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Nilai Universitas**
5. **Rumusan Profil Lulusan** yang dijadikan acuan untuk merumuskan CPL
6. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam CPL dalam aspek Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi keputusan Universitas YARSI, serta aspek Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskripsi KKNI sesuai dengan jenjangnya.
7. **Penetapan Bahan Kajian** yang berdasarkan CPL dan menggunakan *Body of Knowledge* Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi mata kuliah lama atau sedang berjalan.
8. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS** yang menjelaskan mekanisme pembentukan MK berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK), bahan kajian, penetapan bobot SKS nya, serta sifat mata kuliah (wajib atau pilihan);
9. **Matriks dan Peta Kurikulum** yang menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan CPL - distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan prodi;
10. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** yang disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada prodi dengan memanfaatkan RPS dengan Pendekatan Andragogi Baru yang telah disusun oleh Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh Universitas YARSI - pembahasan RPS secara rinci akan dipaparkan di Bab 2
11. **Rencana Implementasi Hak Belajar Mahasiswa** yang merujuk pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 18 - penjelasan lebih lanjut tentang implementasi hak belajar untuk mahasiswa Universitas YARSI terdapat di Bab 3.

12. **Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum** yang mendeskripsikan rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.
13. **Strategi dan Evaluasi Pembelajaran** yang digunakan prodi dalam pelaksanaan kurikulum meliputi antara lain: media, metode dan jenis *assessment*.

BAB 2 TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM MBKM BERBASIS OBE TAHUN 2022


Tahapan penyusunan kurikulum selalu dimulai dengan evaluasi kurikulum berjalan, kemudian dilanjutkan dengan perancangan kurikulum dan pembelajaran. Bab ini hanya akan membahas dua kegiatan perancangan yang terakhir disebutkan. Kegiatan evaluasi kurikulum berjalan dijelaskan secara rinci pada Bab 4.

2.1 Perancangan Kurikulum

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah/blok dalam semester dari suatu prodi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam empat bagian kegiatan, yakni:

- a. Penetapan profil lulusan
- b. Perumusan CPL;
- c. Pembentukan mata kuliah/blok/modul;
- d. Penyusunan matriks kurikulum.

Secara skematik keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 2-1



Gambar 2-1 Tahapan perancangan kurikulum

2.1.1 Penetapan Profil Lulusan

Prodi menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya, yang selanjutnya disebut profil lulusan. Penetapan profil lulusan sebaiknya disertai deskripsi mengenai kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan. Profil lulusan dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan IPTEKS.

Tabel 2-1 Contoh profil lulusan

Contoh Profil Lulusan	
Benar	Salah
Komunikator	Anggota DPR
Pengelola Proyek	Pemasaran
Manajer	Birokrat
Konsultan Sekolah	Pegawai Negeri
Peneliti	Staf HRD

Seyogyanya, profil lulusan disusun oleh kelompok prodi sejenis/asosiasi prodi, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Dalam penyusunan profil lulusan, keterlibatan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) juga akan memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan; hal ini menjamin mutu dari profil lulusan yang ditentukan. Tabel di atas memperlihatkan contoh profil lulusan yang benar dan yang salah.

Penentuan profil lulusan juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang kualifikasi dalam deskripsi KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggungjawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan.

Untuk membangun kekhasan, prodi dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah sehingga rumusan profil lulusan juga akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing. Bahkan, jika perlu, menjadi nilai unggul dari prodi bersangkutan. Sama halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat, perkembangan kebutuhan tersebut harus dapat diakomodasi sehingga turut mewarnai profil lulusan.

Profil lulusan yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan CPL prodi. Satu prodi setidaknya memiliki satu profil lulusan; sangat umum bahwa satu prodi memiliki lebih dari satu profil. Jumlah profil lulusan

maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendidikan dibandingkan dengan deskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, prodi berpeluang untuk memiliki jumlah profil lulusan lebih banyak. Semakin banyak jumlah profil lulusan akan memperbanyak jumlah dan variasi kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan. Setiap lulusan, harus menguasai CPL yang dirumuskan prodi.

Tabel 2-2 Contoh profil lulusan dari forum prodi (disadur dengan sedikit perubahan)

Program Studi	Profil Lulusan	
	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris
S-1 Psikologi	Konsultan SDM, manajer SDM, konselor, fasilitator, pelatih, pengembang alat ukur, peneliti	HR consultant, HR manager, counsellor, facilitator, trainer, instrument designer, researcher
S-1 Seni Musik	Penyaji, pencipta/pengubah, pengelola pertunjukan seni, pengkaji	Performer, composer/arranger, event manager, critics
S-1 Teknik Mesin	Supervisor, pengelola proyek, peneliti	Supervisor, project manager, researcher
S-1 Hukum	Perancang peraturan, jaksa, hakim, manajer SDM, peneliti	Legal drafter, public attorney, judge, HR manager, researcher
D-4 Kontruksi Bangunan	Perancang bangunan, supervisor proyek	Drafter, project supervisor
D-3 Perhotelan	Penata grha, penyaji makanan dan minuman, administrator	Housekeeper, F&B server, administrator

Tim kurikulum merekomendasikan agar prodi memiliki paling banyak 10 profil lulusan dan membuat profil lulusan dalam Bahasa Indonesia dan padanannya dalam Bahasa Inggris seperti yang dicontohkan pada Tabel 2-2.

2.1.2 Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil lulusan, lulusan prodi harus mempunyai kemampuan sebagaimana dinyatakan dalam rumusan CPL. Deskripsi CPL menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT). CPL dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama menempuh studinya pada satu prodi tertentu. CPL mencakup empat unsur, yaitu: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

Secara umum CPL dapat memiliki beragam fungsi, diantaranya sebagai:

- a. pencari, deskripsi, atau spesifikasi dari prodi;

- b. ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan;
- c. kelengkapan deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
- d. komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Deskripsi CPL dapat dituliskan dalam beragam format sesuai dengan kebutuhannya (i.e., fungsi di atas). CPL dapat dideskripsikan secara ringkas pada fungsi tertentu, namun pada saat yang lain perlu untuk diuraikan secara lebih rinci. Keberagaman format CPL sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya, sehingga CPL pada prodi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dalam format berbeda.

Pengertian CPL menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 adalah: “kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.” Pengertian dari standar kompetensi lulusan, sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL. Berikut adalah pengertian untuk tiga istilah tersebut:

- a. Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Dalam SN-Dikti, unsur ketrampilan dibagi menjadi dua, yakni ketrampilan umum dan khusus, yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan prodi.



Gambar 2-2 Penetapan Capaian Pembelajaran Menurut SN-Dikti

Dalam KKNI, CPL merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang yang menyelesaikan suatu proses belajar baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. CPL, dengan demikian, akan mengidentifikasi unsur-unsur pencapaian belajar tersebut sehingga dapat diidentifikasi jenjang atau derajatnya.

a. Penyusunan Capaian Pembelajaran

Menurut SN-Dikti, CPL lulusan terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Universitas YARSI menambahkan CPL pencirinya (i.e., *Ruhul Islam*) dan menyusun ulang CPL sikap (lihat Tabel 2-3) dan keterampilan umum (lihat

	KU1	KU2	KU3
--	-----	-----	-----

		Mampu menunjukkan kinerja terukur yang terdokumentasi dalam memahami dan mendesain solusi dari suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik berasaskan ruhul Islam	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya dengan menjunjung akhlak sesorang muslim	Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam menjalankan profesinya
CPKU01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	x		
CPKU02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	x		
CPKU03	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	x		
CPKU04	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya	x		
CPKU05	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	x		

CPKU06	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dan rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deksripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi	x		
CPKU07	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	x		
CPKU08	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah muslim	x		
CPKU09	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya dengan menjunjung akhlak seorang muslim		x	x
CPKU10	Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam menjalankan profesinya	x	x	x
CPKU11	Mampu membaca, menulis (mengutip), dan mengkaji Al Qur'an sejalan dengan bidang keilmuannya			
CPKU12	Mampu menghafal dan memahami Al Qur'an juz 30 sebanyak minimal 17 surah			

CPKU13	Mampu menjadi Imam dalam sholat			
CPKU14	Mampu memberikan khutbah bagi mahasiswa atas ceramah bagi mahasiswi			
CPKU15	Mampu melakukan perawatan jenazah mulai dari mengurus, memandikan, mengkafani, serta mensholatkan jenazah			

Tabel 2-4).

Tabel 2-3 Capaian Pembelajaran Sikap yang digunakan di Universitas YARSI

		S1	S2	S3
		Menjadi muslim yang Smart: cerdas, profesional, pandai (fathonah0	Menjadi muslim yang Compassionate: menyampaikan, berakhlak baik, bersyukur, pemaaf, sabar, santun, dan bijak (tabligh)	Menjadi muslim yang Reliable: bertanggung jawab, kuat, jujur, benar, dan dapat dipercaya (shiddiq dan amanah)
CPS01	Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila	x	x	x
CPS02	Dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	x	x	x
CPS03	Dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara	x	x	x
CPS04	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika		x	x

CPS05	Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	x	x	
CPS06	Dapat menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Sala, Sopan, dan Santun) dalam berbagai situasi		x	
CPS07	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	x	x	x
CPS08	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara	x		x
CPS09	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri	x		x
CPS10	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik			x
CPS11	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan	x		x
CPS12	Menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim yang soleh dan taat tanpa terikat ruang dan waktu	x	x	x

Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu prodi. Kedua unsur ini wajib disusun oleh forum prodi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu prodi.

		KU1	KU2	KU3
		Mampu menunjukkan kinerja terukur yang terdokumentasi dalam memahami dan mendesain solusi dari suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip-prinsip saintifik berdasarkan ruhul Islam	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya dengan menjunjung akhlak sesorang muslim	Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam menjalankan profesinya
CPKU01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	x		
CPKU02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	x		
CPKU03	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data	x		
CPKU04	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya	x		
CPKU05	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	x		

CPKU06	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dan rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deksripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi	x		
CPKU07	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	x		
CPKU08	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah muslim	x		
CPKU09	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya dengan menjunjung akhlak seorang muslim		x	x
CPKU10	Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam menjalankan profesinya	x	x	x
CPKU11	Mampu membaca, menulis (mengutip), dan mengkaji Al Qur'an sejalan dengan bidang keilmuannya			
CPKU12	Mampu menghafal dan memahami Al Qur'an juz 30 sebanyak minimal 17 surah			

CPKU13	Mampu menjadi Imam dalam sholat			
CPKU14	Mampu memberikan khutbah bagi mahasiswa atas ceramah bagi mahasiswi			
CPKU15	Mampu melakukan perawatan jenazah mulai dari mengurus, memandikan, mengkafani, serta mensholatkan jenazah			

Tabel 2-4 Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum yang digunakan di Universitas YARSI

Hasil rumusan CPL dari forum atau prodi dikirim ke Direktorat Pembelajaran Kemristek-DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil akhir rumusan CPL bersama rumusan CPL prodi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek- DIKTI. Proses ini akan dibantu oleh PDJAMA.

Penyusunan CPL secara substantif dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Bagi prodi yang belum memiliki rumusan “kemampuan lulusannya” dapat mencari referensi rumusan CPL lulusan dari prodi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misal dari: asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
2. Bagi prodi yang telah memiliki rumusan ‘kemampuan lulusannya’ dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan CPL pada KKNI untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
3. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-Dikti sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.

Pada saat dipergunakan sebagai penciri prodi, yang nantinya akan dituliskan pada SKPI untuk menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CPL cenderung ringkas namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Sedangkan pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada prodi, pernyataan CPL justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil lulusan yang dituju. Sebagai

penciri prodi, seringkali pernyataan CPL dituntut untuk ringkas mungkin sehingga dapat saja dinyatakan dalam satu paragraf yang mencakup seluruh unsurnya. Pernyataan CPL untuk kebutuhan pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan menelusuri dari profil lulusan yang dituju dan mengantisipasi bahan kajian yang akan disusun. CPL pada pengembangan kurikulum berpeluang lebih mudah dikembangkan.


Hasil penyusunan CPL untuk mengembangkan kurikulum dapat dipergunakan sebagai perantara dalam menyusun CPL untuk penciri prodi yang lebih ringkas. Polanya adalah dengan merekonstruksi diskripsi rinci pada CPL kurikulum dengan melakukan filterisasi untuk mendapatkan substansi dari setiap pernyataan sehingga diperoleh kalimat atau paragraf yang konvergen.

Pola penyusunan CPL, untuk referensi dalam menyusun dokumen kurikulum minimal mencakup:

1. Profil Lulusan: postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dengan kesesuaian jenjang KKNI;
2. CPL: dapat menyesuaikan dengan deskriptor KKNI atau unsur CPL pada SN-Dikti.
3. Bahan Kajian: sebagai materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CPL yang direncanakan.
4. Mata kuliah/blok: merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen.
5. Metoda Pembelajaran: merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran.
6. Metoda Penilaian: proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi maupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel.
7. Dosen/laboran/teknisi: SDM yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil lulusan yang dituju yang harus ada dan siap.
8. Sarana Pembelajaran: yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.

Penyusunan CPL dengan pola di atas setidaknya membutuhkan langkah penentuan atau identifikasi profil lulusan. Profil lulusan dapat disepadankan dengan spesifikasi teknis dari hasil proses produksi, dalam hal ini adalah proses pembelajaran pada institusi pendidikan. Dengan demikian, pendeskripsian profil lulusan menjadi langkah utama yang

harus dilakukan dalam menyusun CPL. Tidak akan ada CPL yang dapat dihasilkan tanpa mengetahui profil lulusan terlebih dahulu.



Gambar 2-3 Tahap Pertama Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Prodi yang telah beroperasi perlu mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan CPL baru.

Pada prodi baru, tahap pertama adalah analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi melalui kebijakan Perguruan Tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Jangan lupa, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada “Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi” yang telah disusun oleh tim Belmawa Kemenristekdikti. CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015).

b. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini, prodi wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Universitas.

**Mampu melakukan dengan cara (metode)
dan menunjukkan hasil dalam (kondisi)**

Contoh : rumusan CP Prodi Diploma III Keperawatan

1. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien (*patient safety*), sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia.

2. Mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar (*basic life support*) pada situasi gawat darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar dan kewenangannya.

Gambar 2-4 Contoh Rumusan CPL yang Lengkap

Rumusan CPL merupakan kompetensi minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu prodi sejenis. Gambar di atas memperlihatkan contoh perumusan CPL yang baik (i.e., memiliki deskripsi kemampuan, metode, hasil, dan kondisi). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

- Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?
- Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- Apakah CPL menggambarkan visi, misi Perguruan Tinggi, fakultas atau jurusan?
- Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
- Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah/blok?

c. Penetapan Keluasan dan Kedalaman Pengetahuan

Di dalam menetapkan keluasan materi mata kuliah/blok, yang harus dirujuk adalah CPL yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran dan kedalaman pengetahuan, yang harus diperhatikan adalah cakupan materi. Secara praktis, penyusun kurikulum dapat menentukan materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai CP. Materi/bahan kajian yang dipilih tersebut akan menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah mata kuliah/blok. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah/blok, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa.

Prinsip penting lainnya yang harus diperhatikan adalah prinsip kecukupan (*adequacy*). Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh masing-masing prodi pelaksana. Cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, sesuai dengan kompetensi bidang ilmu spesifik dan juga sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh asosiasi prodi secara nasional.

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, prodi juga perlu untuk menetapkan kedalaman dari materi yang akan disampaikan, yang prosesnya mengacu pada pasal 9 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti. Tidak jarang, sebuah prodi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi yang seharusnya sehingga dapat dipastikan bahwa kompetensi lulusannya akan berada di bawah kualifikasi yang distandarkan KKNI. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel 2-5 di bawah ini.

Tabel 2-5 Tingkat kedalaman dan keluasan materi minimal lulusan Program Sarjana, Profesi, dan Magister

No.	Lulusan Program	Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Minimal
1.	Sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
2.	Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
3.	Magister	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Menguasai (tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman)
..... (bidang keilmuan).

Contoh : rumusan CP Prodi Diploma III Keperawatan

1. Menguasai konsep teoritis tentang :

- kebutuhan dasar manusia,
- keperawatan berbasis bukti (Evidence Based Practice),
- penjaminan mutu asuhan keperawatan ,
- penyakit dan penularan infeksi, dan promosi kesehatan.


2. Menguasai konsep dan prinsip:

- keselamatan, keamanan, dan kesehatan pasien
- pelaksanaan “bantuan hidup dasar” pada situasi gawat darurat dan atau bencana.

Gambar 2-5 Contoh Penulisan Penguasaan Pengetahuan pada CPL

Tabel diatas menunjukkan adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan ini harus dicapai secara kumulatif dan integratif ((Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, 2020, pasal 9 (3)). Dalam hal ini pada prodi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. Sebagai contoh, prodi teknik Informatika Perguruan Tinggi A menyelenggarakan dari strata S-1, S-2 dan S-3, maka tingkat kedalamannya harus ditetapkan secara berkelanjutan dan integratif.

Penentuan keluasan dan kedalaman materi ini dapat dikaitkan dengan taksonomi Bloom yang mengidentifikasi kemampuan mulai dari tingkat yang rendah sampai tinggi. Secara umum, taksonomi ini membagi kemampuan kognitif menjadi enam level sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2-6 Seluruh kemampuan tersebut harus dikuasai oleh mahasiswa untuk dapat mengaplikasikannya.



Gambar 2-6 Taksonomi Bloom

Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk mata kuliah/blok. Oleh karena itu, mata kuliah/blok ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari prodi lain yang sejenis. Dengan demikian, terbentuklah mata kuliah/blok tersebut yang berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai.

2.1.3 Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah/blok beserta besar SKSnya.



Gambar 2-7 Tahap Kedua, Pembentukan Mata Kuliah

d. Menetapkan Mata Kuliah

Pengertian dari standar isi, sebagaimana yang tertuang dalam (Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020, 2020 pasal 8-9 adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok.

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian, yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat menguraikan mata kuliah.

Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk mata kuliah/blok. Oleh karena itu, mata kuliah/blok ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari prodi lain yang sejenis. Dengan demikian, terbentuklah mata kuliah/blok tersebut yang berorientasi kepada pencapaian kualifikasi yang sesuai.

Pengertian dari standar isi, sebagaimana yang tertuang di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 8 ayat (1) adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman serta keluasan dalam definisi ini merujuk pada CP yang ditetapkan. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya. Sementara keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pasal 8 ayat (3) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, untuk dapat mewujudkan CP yang sesuai dengan bidang ilmu serta kualifikasi KKNI, suatu prodi perlu mendesain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara integratif dalam

kurikulumnya. Pemetaan kajian dalam kurikulum untuk dapat dikembangkan dan atau dikupas dalam sebuah penelitian, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi prodi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

e. Menentukan Bobot SKS Mata Kuliah

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu prodi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di prodi. Pembentukan suatu mata kuliah/blok berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Penetapan kedalaman, kerincian, keluasan bahan kajian, dan tingkat penguasaannya, minimal harus mencakup “pengetahuan atau keilmuan yang harus dikuasai” dari deskripsi CP prodi yang sesuai dengan level KKNI dan telah disepakati oleh forum prodi sejenis. Dengan menganalisis hubungan antara rumusan kompetensi lulusan dan bahan kajian, dapat dibentuk mata kuliah/blok beserta perkiraan besarnya beban SKS. Matriks rumusan CP dan bahan kajian (Gambar 2-14; Gambar 2-15; Gambar 2-16) dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara kompetensi dengan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan CP yang akan dicapai. Di sisi lain dengan menggunakan matriks ini dapat diketahui asal munculnya mata kuliah beserta besarnya SKS.

Besarnya SKS suatu mata kuliah/blok dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah/blok tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran SKS adalah:

- a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- c. Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

2.1.4 Penyusunan Matriks Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah/blok ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah/blok perlu memperhatikan hal berikut:

- a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b. Ketepatan letak mata kuliah/blok yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah/blok
- c. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18-20 SKS.

Susunan mata kuliah/blok yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.



Gambar 2-8 Tahap Ketiga, Penyusunan Mata Kuliah/Blok/Struktur Kurikulum


Proses penetapan posisi mata kuliah/blok dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel.

1. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat).
2. Cara paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

Sem	STRUKTUR MATAKULIAH					sks	
VIII		Etika 2	Tugas Akhir 8			10	
VII	Wawasan Teknis. & Komunikasi lisan 3	Proposal Tugas Akhir 4	Desain Arsitektur 5 8	Tekno entrepreneurship 3		18	
VI	Makna Arsitektur 3	Penelitian Arsitektur 3	Desain Arsitektur 4 8	Pilihan 1 3	Pilihan 2 3	20	
V	Arsitektur Klien 3	Etologi Arsitektur 3	Desain Arsitektur 3 8	Pilihan 1 3	Pilihan 2 3	20	
IV	Perkembangan Arsitektur 3	Teori Arsitektur 3	Desain Arsitektur 2 8	Peng. Teori Perum & Desain Perkotaan 3	Utilitas 3	20	
III	Arsitektur Nusantara 3	Arsitektur Lansekap 3	Desain Arsitektur 1 8	Sistem Struktur 3	Sains Arsitektur & Teknologi 3	20	
II	Wawasan Kebangsaan 3	CAD 3	Dasar Desain Arsitektur 2 7	Konstruksi Bangunan 3	Geika Bangunan 2	18	
I	Agama 2	Bahasa Inggris 3	Pengantar Arsitektur 2	Dasar Desain Arsitektur 1 7	Mekanika Teknik 2	Matematika Arsitektur 2	18
						144	


Gambar 2-11 Contoh Kurikulum Model Paralel (Mata Kuliah/Blok Terintegrasi) (Sumber: Kurikulum Program Studi Arsitektur FTSP ITS 2014)

Model kurikulum spiral diperkenalkan pertama kali oleh Jerome S. Bruner pada tahun 1977. Model kurikulum spiral dirancang dari kemampuan pengetahuan dan ketrampilan awal yang sederhana, lalu belajar pada kemampuan yang lebih tinggi, dan seterusnya mahasiswa belajar pada tingkatan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih kompleks sehingga sampai pada capaian kemampuan yang direncanakan oleh kurikulum tersebut (Bruner, 1977). Tentu saja model kurikulum spiral ini diperlukan mahasiswa yang memiliki kesiapan untuk belajar, berpikir intuitif dan kemampuan analitis dan motivasi belajar yang tinggi. Sebagai contoh implemetasi kurikulum spiral adalah mahasiswa belajar menulis mulai dari menulis alfabet, kata, ejaan, tata bahasa, membuat kalimat dan sampai pada kemampuan menulis paragraf (Khataybeh & Ateeg, 2011).



Gambar 2-12 Kurikulum Spiral untuk Belajar Menulis Paragraf

Contoh lain implementasi kurikulum spiral adalah yang ada di School of Medicine, University Of Dundee. Kurikulum spiral Dundee mengacu pada teori belajar konstruktivis, di mana mahasiswa memperluas dan memperdalam pengetahuan dan ketrampilannya dari pengetahuan dan ketrampilan sebelumnya (Medical School Undergraduate Office, 2014). Pembelajaran pada kurikulum spiral tersebut adalah dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar kembali membuat hubungan antara konsep, informasi dan memperdalam pemahaman pengetahuan dan ketrampilan. Mahasiswa belajar dalam tahapan secara spiral mulai dari *Basic Principles* dan *Systems-based learning* pada tahun 1-3. Lalu belajar *Transition to clinical practice*, *Core clinical attachments* dan *Preparation for Practice* pada tahun 4-5.



Gambar 2-13 Dundee's Spiral Curriculum



Gambar 2-14 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah/Blok pada Kurikulum

Penetapan mata kuliah/blok untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah/blok dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah/blok (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah/blok yang sudah ada seperti Gambar 2-14.

Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan) ke dalam baris dan mengisi kolom dengan semua mata kuliah/blok per semester, maka evaluasi dapat mulai dilakukan. Matriks ini dapat menguraikan hal-hal berikut:

- a. Mata kuliah/blok yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam pemenuhan CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda contreng (v) pada kotak. Tanda contreng berarti menyatakan ada bahan kajian yang diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan “kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, dan berkontribusi pada pencapaian CPL pada lulusan. Bila suatu mata kuliah/blok “seharusnya” dicontreng tetapi ternyata tidak ada bahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut wajib ditambahkan.
- b. Bila terdapat mata kuliah/blok yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah/blok tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah/blok lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah/blok yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah/blok baru.

CONTOH EVALUASI KURIKULUM

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP	
2	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
KETRAMPILOAN UMUM	
3	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KETRAMPILOAN KHUSUS	
4	Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila
PENGETAHUAN	
7	Merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia

MATA KULIAH PADA KURIKULUM SAAT INI		SEMESTER II		SEMESTER VIII						
Agama	Pancasila	B.Indonesia	Kewarganegaraan	Kalkulus	Komunikasi	Praktek Profesi	Etika Profesi	TA/SKRIPSI		
	(v)	(v)		X						
(v)			(v)	dapat dihapus						
	(v)	(v)	(v)		(v)	(v)	(v)	(v)	(v)	
(v)		(v)			(v)	(v)	(v)	(v)	(v)	
	(v)	(v)			(v)	(v)	(v)	(v)	(v)	
	(v)					(v)	(v)	(v)	(v)	
(v)										

Gambar 2-15 Contoh Matiks Evaluasi Mata Kuliah/Blok

Matriks di atas adalah contoh cara mengevaluasi mata kuliah/blok – mata kuliah/blok yang ada dikaji keterkaitannya dengan butir-butir CPL yang baru ditetapkan. Mata kuliah/blok yang memiliki kesesuaian dengan butir CPL diberikan tanda (v). Butir-butir CPL yang diberi tanda (v), kemudian disebut sebagai CPL yang dibebankan pada mata kuliah/blok terkait. Pada contoh di atas salah satu mata kuliah/blok yang memiliki kesesuaian dengan CPL yang baru adalah Pancasila. Gambar 2-15 karena keterbatasan ruang hanya ditampilkan beberapa butir CPL mata kuliah/blok Pancasila yang telah disusun oleh tim MKWU Direktorat Pembelajaran KemenristekDikti, sedangkan no butir CLP Pancasila sesuai dengan nomor urut yang ada pada dokumen CPL mata kuliah/blok Pancasila tersebut. Maka selanjutnya terhadap mata kuliah/blok Pancasila tersebut perlu dikaji kecukupan materi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan, penilaian, metode pembelajaran dan besarnya SKS, apakah sudah sesuai untuk memenuhi unsur CPL yang dibebankan padanya.

Penetapan mata kuliah/blok dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan prodi. Keilmuan prodi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok

bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri prodi sendiri, seperti tersaji pada Gambar 2-16.

**PENGEMBANGAN KURIKULUM
(Alternatif pembentukan mata kuliah)**

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

BAHAN KAJIAN YANG DIKEMBANGKAN PRODI

	INTI KEILMUAN	IPTEK pendukung	CIRI PT
	Peranc. Ars	Teori desain	Struktur tek
	Estetika	Sain Ars	Teori Ars
	landscape	perkotaan	Lingkungan
	Logika	statistika	CAAD
	pemukiman	Ars Nusntr	permodelan

Sikap	Ketrampilan umum	Ketrampilan khusus	Penkt
Bertaqwa kpdt Tuhan YME	Menerapkan etika profesi	Mampu berfikir logis	Mampu menyusun skripsi
Mampu mengkaji masalah	Mampu menyusun konsep ranc	Mampu merancang arsitektur	Mampu mengkomunikasikan ...
Mampu menyajikan alternatif	Menguasai teori desain	Menguasai prinsip perenc kota	Mata kuliah, Kota & Lingkungan

Gambar 2-16 Contoh Matriks untuk Penyusunan Kurikulum


Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata kuliah/blok – mata kuliah/blok yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah/blok, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah/blok secara terintegrasi didasarkan pada aspek:

- a. Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliah/bloknya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
- b. Bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.

2.2 Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan guna menghasilkan RPS beserta perangkat pembelajaran (e.g., instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar) yang dapat membuat proses pembelajaran berjalan secara efisien dan efektif. Ada berbagai model

perancangan pembelajaran (e.g., ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, atay ASSURE) dan setiap dosen atau Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Universitas YARSI merekomendasikan model Dick dan Carey, dengan modifikasi, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Model ini direkomendasikan karena mendorong dosen dan prodi untuk menyesuaikan desain pembelajarannya dengan karakteristik mahasiswanya masing-masing sehingga desain yang digunakan dapat lebih tepat guna. Selain itu, model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat diukur kesesuaiannya dengan SN-Dikti.



Gambar 2-17 Tahapan Perancangan Pembelajaran

Sebelum mendesain pembelajaran untuk suatu mata kuliah, desainer perlu mengetahui CPL yang dibebankan ke mata kuliah (dari matrix CPL dan mata kuliah) dan profil akademik mahasiswanya. Kedua informasi tersebut akan mempengaruhi berbagai aspek pembelajaran. Setelah keduanya diperoleh, perancangan pembelajaran dapat dilakukan dengan tahap berikut:


- Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- Merumuskan subCPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- Mengidentifikasi karakteristik belajar mahasiswa – hasil identifikasi akan membantu desain mengidentifikasi gap antara asumsi dan faktas atas kemampuan mahasiswa;
- Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani, dengan memperhatikan karakteristik belajar mahasiswa;

- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan, dengan memperhatikan karakteristik belajar mahasiswa;
- f. Menentukan indikator pencapaian subCPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian subCPMK;
- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi dan kegiatan pembelajaran;
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran (i.e., sumatif dan formatif) – evaluasi pembelajaran tidak harus dilakukan dengan menggunakan format UTS dan UAS, bahkan lebih direkomendasikan dalam bentuk studi kasus atau proyek.

Sejalan dengan SN-Dikti, desain pembelajaran yang digunakan di Universitas YARSI harus berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). Pada desain SCL ini, CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, ke pribadian, kebutuhan mahasiswa, dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. SCL berkembang berdasarkan pada teori pembelajaran *constructivism* yang menekankan bahwa pembelajar wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat belajar secara efektif (Attard, dkk., 2010). Ini sejalan dengan lima prinsip SCL disampaikan oleh Weimer 2002 yaitu:

1. mendorong pembelajaran aktif dan keterlibatan teman sejawat, serta pergeseran kekuatan/kekuasaan pembelajaran dari dosen ke mahasiswa;
2. menempatkan dosen sebagai fasilitator dan kontributor;
3. menumbuhkan pemikiran kritis yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan;
4. memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa, sehingga mereka dapat menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya; dan
5. menggunakan penilaian yang memotivasi pembelajaran, serta menginformasikan atau memberikan petunjuk praktis masa depan.

Kunci keberhasilan SCL adalah meningkatkan interaksi mahasiswa dengan berbagai sumber belajar melalui kegiatan belajar yang disediakan. Desain pembelajaran yang baik adalah desain yang memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa (dengan kebutuhan yang berbeda-beda) untuk berkembang dan meraih CPL yang ditargetkan. Gambar di bawah memperlihatkan proses SCL dan komponen-komponennya.



Gambar 2-18 Berbagai komponen penting dalam proses SCL
(Sumber: Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM)


Di dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, rumusan CPL untuk suatu prodi harus dapat dicapai seperti yang sudah ditetapkan. Namun, demikian untuk menambah kualitas dan memfasilitasi passion mahasiswa dapat ditambahkan beberapa kompetensi sesuai dengan pilihan kegiatan mahasiswanya.

2.2.1 Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (subCPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes* (AUN-QA, 2015; Bin, 2015). subCPMK sebagai

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Penggunaan istilah CPMK dan subCPMK bukan satu-satunya, prodi atau Perguruan Tinggi dapat menetapkan penggunaan istilah lainnya asalkan pengertiannya setara dengan pasal 12, ayat 3, bagian (b) dan (c) pada SN-Dikti. CPMK maupun subCPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi subCPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*). Secara visual penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar di bawah.



Gambar 2-19 Tahapan Penjabaran CPL pada Mata Kuliah Secara Selaras (Constructive Alignment) (Sumber: Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM)

Guna memperjelas tahapan penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah Gambar 2-19) berikut contoh CPL pada mata kuliah Metodologi Penelitian program sarjana.

Saat menyusun CPMK dan subCPMK yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja tindakan (*action verb*), karena hal tersebut berkaitan dengan level kualifikasi lulusan, pengukuran dan pencapaian CPL.

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan subCPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yang disampaikan oleh Robert M. Gagne, 1998 yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*).


Tentang hal ini lebih jelas silahkan membaca buku Principles of Instructional Design (4 ed.) (Gagne, Briggs, & Wager., 1992) seperti yang tercantum pada daftar pustaka.

Tabel 2-6 CPL Prodi yang Dibebankan pada MK Metodologi Penelitian untuk Program Sarjana

Kode	CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah
Sikap (S)	
S1	Menjadi muslim yang SCoRe (Smart, Compassionate, Reliable)
Pengetahuan (P)	
P3	Menguasai konsep teoritis IPTEKS, serta menguasai formulasi penyelesaian masalah prosedural di industri.
Keterampilan Umum (KU)	
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Keterampilan Khusus (KK)	
KK4	Mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan bidang IPTEKS.

Kata kerja tindakan juga dapat menggunakan rumusan kawasan kognitif menurut Bloom dan Anderson, terdiri dari kemampuan: mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta (Anderson & Krathwohl, 2001). Kawasan afektif menurut tKrathwohl, Bloom, & Masia (1964) terdiri dari kemampuan: penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian dan karakterisasi. Kawasan psikomotor menurut Dave (1967) terdiri dari kemampuan: menirukan gerak, me manipulasi gerak, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Mengutip tabel yang dirancang oleh Anderson dan Krathwohl (2001) untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau CPMK/subCPMK mata kuliah terkait dengan dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa, matriks berikut adalah contoh penggunaannya.

CPL (Tabel 2-6) masih bersifat umum terhadap contoh mata kuliah Metodologi Penelitian, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih spesifik terhadap mata kuliah tersebut. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Tabel berikut adalah contoh CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK Metodologi Penelitian.



Gambar 2-20 Contoh Tabel Perumusan CPMK dan SubCPMK (Anderson & Krathwohl, 2001)

Tabel 2-7 CPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPL pada Tabel 4 (Tabel sebelumnya)

Kode	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
KU2.2	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
P3.2	Menguasai konsep teoritis IPTEKS, serta memformulasi penyelesaian masalah prosedural di teknik.
KU2.1	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KK4.1	Mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar terkait dengan pengembangan bidang teknik.

Catatan: Setiap CPMK ditandai dengan kode SX.Y, PX.Y, KUX.Y, atau KXX.Y sesuai dengan dasar penurunannya di mana X menunjukan nomor CPL tersebut dan Y menunjukan nomor CPMK untuk kategori CPL tersebut.

Program MBKM yang bertujuan untuk mendapatkan kompetensi tambahan harus diselaraskan dengan CPL masing-masing prodi dan kesetaraannya dengan MK yang tersedia atau kompetensi baru yang dapat diperoleh. Untuk keperluan ini dapat dibantu dengan Gambar 2-21.

Tabel 2-8 Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait CPMK

Pertanyaan	Tanggapan
Apakah kalimat rumusan CPMK sama dengan CPL?	Kalimat rumusan CPMK dan CPL akan sama apabila semua kemampuan yang ada pada CPL tersebut dapat dicapai dalam pembelajaran mata kuliah terkait. Kalimat rumusan CPMK berbeda dengan CPL apabila hanya beberapa kemampuan saja yang dapat dicapai dalam mata kuliah terkait.
Berapakah jumlah butir rumusan CPMK dalam sebuah mata kuliah?	Jumlah butir CPMK mata kuliah dapat berjumlah sesuai kebutuhan, asalkan dapat menggambarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait secara utuh.
Apakah yang menjadi pegangan dalam merumuskan CPMK?	Rumusan CPMK mengandung kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur, dan dapat didemonstrasikan pada akhir proses belajar. Rumusan CPMK secara akumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.
Apakah dengan kegiatan MBKM harus dibuat CPL baru?	Tidak; rumusan CPL dan CPMK yang sudah ada dapat digunakan. Mungkin beberapa perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kegiatannya; tetapi secara substansi tidak berbeda.
Program MBKM yang pelaksanaannya di luar perkuliahan, apakah perlu dibuatkan RPS?	Perlu. Berdasarkan SN-Dikti disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap MK dan disajikan dalam RPS atau istilah lain. Perencanaan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan penilaian. (Contoh RPS ada dalam Lampiran).

SubCPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur, serta didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. SubCPMK dirumuskan dari rumusan CPMK yang diharapkan secara akumulatif berkontribusi terhadap pencapaian CPL.


Rumusan subCPMK yang baik memiliki sifat:

- a. Specific – rumusan harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja tindakan nyata (*concrete verbs*);
- b. Measurable – rumusan harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diukur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa;
- c. Achievable – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa;
- d. Realistic – rumusan menyatakan kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa;
- e. Time-bound – rumusan menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar sesuai bobot SKSnya.

Tabel 2-9 SubCPMK yang Dirumuskan Berdasarkan CPMK pada Tabel 6

Kode	SubCapaian Pembelajaran Mata Kuliah (SubCPMK)
SubCPMK1	mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat & etika dan plagiasi dalam penelitian. (P3.2)
SubCPMK2	mampu menjelaskan berbagai metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. (KK4.1)
SubCPMK3	mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan bermutu, terukur dan sah. (KK4.1, P3.2)
SubCPMK4	mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian. (KK4.1)
SubCPMK5	mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dengan sistematis, bermutu, dan terukur. (KK4.1, P3.2)
SubCPMK6	mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian TA & mempresentasikan nya dengan tanggung jawab dan etika. (KU2.2, P3.2, KU2.1, KK4.1)

Hubungan CPL, CPMK, subCPMK, dan pokok bahasan perlu dipetakan dalam sebuah bagan. Salah satu bentuk yang mungkin adalah seperti yang diperlihatkan pada **Error! Reference source not found.** SubCPMK yang telah dirumuskan, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan membuat instrumen penilaian, memilih bentuk dan metode pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah terkait. Sebelum RPS disusun perlu dibuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan subCPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah.



Gambar 2-21 Pemetaan Hubungan CPL, CPMK, SubCPMK, dan Pokok Bahasan

2.2.2 Melakukan Analisis Pembelajaran


Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan belajar untuk pencapaian kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar (subCPMK) sebagai penjabaran dari CPMK.

Ada empat macam struktur penyusunan subCPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran pada mata kuliah, yakni: struktur hirarki (heirarchical), struktur prosedural (procedural), struktur pengelompokan (cluster) dan struktur kombinasi (*combination*) (Dick, dkk., 2014; Gagne, dkk., 1992)

1. *Struktur hirarki*, untuk belajar kemampuan A, harus terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing- masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah vertikal menuju ke atas.
2. *Struktur prosedural*, untuk belajar kemampuan A, sebaiknya terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah horizontal. Prinsipnya bahwa belajar dimulai dari materi pembelajaran yang mudah kemudian meningkat ke materi pembelajaran yang lebih sulit.

3. Struktur pengelompokan, struktur ini menggambarkan beberapa kemampuan yang dipelajari dengan tidak saling tergantung dalam satu rumpun kemampuan. Dua atau lebih kotak yang berisi kemampuan dihubungkan dengan garis tanpa anak panah.
4. Struktur kombinasi, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur hirarki, prosedur dan pengelompokan.

Menggunakan contoh subCPMK mata kuliah Metodologi Penelitian yang tersaji pada tabel sebelumnya, salah satu bentuk analisis pembelajaran adalah seperti pada gambar di bawah.



Gambar 2-22 Contoh Diagram Hasil Analisis Pembelajaran Mata Kuliah Metodologi Penelitian

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis pembelajaran adalah sebagai berikut:

3. Diagram Analisis pembelajaran terdiri dari tiga bagian: bagian pertama (kotak paling atas) adalah rumusan CPMK, bagian kedua (kotak tengah) adalah kumpulan beberapa subCPMK, dan bagian ketiga (kotak paling bawah) adalah kemampuan awal (jika ada) yang diperlukan sebelum mahasiswa mengikuti mata kuliah tersebut;
4. Analisis pembelajaran dilakukan oleh dosen perancang pembelajaran dimulai dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, merumuskan CPMK, dan merumuskan subCPMK sebagai jabaran CPMK;
5. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa memulai belajar dari tahapan belajar awal pada subCPMK1, subCPMK2, dan seterusnya sampai subCPMK8 yang secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPMK dan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut (Dick, dkk., 2014)

Tabel 2-10 Pertanyaan dan Tanggapan yang Sering Muncul terkait Analisis Pembelajaran

Pertanyaan	Tanggapan
Apakah selalu diperlukan untuk melakukan analisis pembelajaran dalam penyusunan RPS?	Mengacu pada pasal 12, ayat (3), bagian (c), maka dalam penyusunan RPS diperlukan analisis pembelajaran dalam rangka mengetahui tahapan pembelajaran pada mata kuliah untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
Apa kegunaan melakukan analisis pembelajaran?	Mengidentifikasi semua kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa pada setiap tahapan belajar sesuai dengan CPMK yang telah ditentukan; Menentukan kemampuan awal dan kemampuan akhir mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah; Menentukan tahapan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa baik secara hirarki, prosedural, maupun pengelompokan; Mempermudah melakukan rekonstruksi mata kuliah untuk perbaikan yang berkelanjutan; Memperoleh susunan RPS yang sistematis, terukur, dan dapat dijalankan secara bertahap, efisien, dan efektif, serta menghindari penyusunan RPS dari sekedar memindahkan daftar isi buku.
Apakah ada bentuk diagram lain dalam melakukan analisis pembelajaran, selain seperti Gambar 16?	Model analisis pembelajaran seperti Gambar 16, bukanlah satu-satunya, dosen atau tim dosen dapat mengembangkan model analisis yang berbeda, dengan syarat mampu menggambarkan tahapan-tahapan pembelajaran untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.

2.2.3 Merumuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Universitas YARSI sudah menyediakan template RPS yang dapat langsung digunakan; template RPS dapat dilihat pada lampiran. Proses ini termasuk bagian dari kegiatan analisis dan desain pembelajaran yang dapat dibantu melalui kegiatan PELITA (Peningkatan Kualitas Pembelajaran).

3. Prinsip Penyusunan RPS

RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait. Dokumen RPS dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar; artinya, desain RPS harus sesuai dengan desain pembelajaran berbasis pada mahasiswa (SCL). Desain pembelajaran tersebut wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Unsur RPS

Universitas YARSI mewajibkan paling sedikit RPS memuat:

- a. Nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- b. Bukti otorisasi RPS;
- c. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- d. Deskripsi mata kuliah;
- e. Profil lulusan yang berkaitan dengan mata kuliah;
- f. Ekspektasi beban waktu dan jenis kegiatan (i.e., tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri) pembelajaran;
- g. Metode pembelajaran – harus terdiri dari kegiatan sinkronus dan asinkronus;
- h. Aturan tentang pencatatan kehadiran belajar mahasiswa;
- i. Mekanisme berkomunikasi dengan instruktur di luar pertemuan sinkronus – instruktur harus menyediakan ada minimal satu media komunikasi lain;
- j. Pokok bahasan yang termasuk dalam mata kuliah;
- k. Daftar referensi yang digunakan – utama dan pengayaan (dapat diakses dengan mudah);

- l. Media pembelajaran yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa;
- m. Mata kuliah pra syarat – jika tidak ada prasyarat, tetap harus dinyatakan secara eksplisit;
- n. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- o. Kriteria penanganan plagiarisme atau kecurangan lainnya;
- p. Mekanisme klarifikasi dan perbaikan nilai mata kuliah;
- q. Keterangan mengenai waktu tersedianya materi dan kegiatan belajar;
- r. Peta hubungan CPL/CPMK dengan subCPMK dan pokok bahasan;
- s. Keterkaitan subCPMK (atau analisis pembelajaran);
- t. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- u. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- v. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- w. Pengalaman belajar mahasiswa; dan
- x. Deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.

5. Isi RPS

- a. Nama dan kode, semester, SKS mata kuliah/modul. Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan
- b. Nama dosen pengampu. Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas paralel.
- c. Bukti otorisasi RPS. Pengesahan dari pengembang RPS, koordinasi rumpun mata kuliah (jika ada), dan kepala prodi.
- d. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK. CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL prodi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL.

- e. Deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, termasuk motivasi dari ditawarkannya mata kuliah ini, ekspektasi umum setelah mengikuti mata kuliah, dan pada mata kuliah serta kondisi apa kompetensi dalam mata kuliah ini juga dibutuhkan.
- f. Profil lulusan. Daftarkan profil lulusan yang membutuhkan kompetensi dalam mata kuliah ini. Hal ini diperlukan agar mahasiswa bisa mengklarifikasi apakah untuk profil lulusan yang dikejanya, dia butuh mengikuti mata kuliah ini atau tidak.
- g. Beban waktu. Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 pengertian SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu prodi. Secara rinci, skema dapat dilihat pada Tabel 2-11.

Tabel 2-11 Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu

Pengertian 1 SKS dalam BENTUK PEMBELAJARAN (PermenDikBud No.3 Tahun 2020: Pasal 19)		Menit	Jam
1. KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL			
Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri	
50 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	170
		2,83	
2. SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri		
100 menit/ minggu/ semester	70 menit/ minggu/ semester	170	2,83
3. PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, 170 2,83 PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15) Bentuk pembelajaran dapat mengimplementasi (Bentuk kegiatan Belajar Merdeka Belajar - Kampus Merdeka)			

- h.** Bentuk dan metode pembelajaran. Detailkan bentuk dan metode belajar yang digunakan dalam mata kuliah, e.g., pembelajaran tatap muka, daring, atau blended learning. Jelaskan di mode pertemuan belajar (i.e., sinkronus vs asinkronus) yang diutamakan dalam mata kuliah ini. Universitas YARSI mendorong pemanfaatan blended learning (i.e., perpaduan antara kegiatan sinkronus dan asinkronus) dengan memaksimalkan peluang belajar secara asinkronus.

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada ke-niscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- i.** Kehadiran belajar. Detailkan kriteria yang digunakan untuk presensi mahasiswa. Ada dua jenis presensi yang dapat digunakan, yaitu kehadiran secara fisik dan kognitif. Kehadiran secara fisik berarti mahasiswa dianggap menghadiri kegiatan belajar ketika datang ke kelas, mengikuti webmeeting, atau mengunduh suatu materi. Kehadiran secara kognitif berarti mahasiswa dianggap menghadiri kegiatan belajar ketika mengumpulkan tugas, latihan, kuis, praktikum, atau refleksi. Universitas mendorong presensi secara kognitif.
- j.** Komunikasi di luar pertemuan sinkronus. Detailkan tata cara berkomunikasi dengan instruktur di luar jam kuliah (pertemuan sinkronus); minimal harus ada media komunikasi lain yang dibuka.
- k.** Pokok bahasan. Daftarkan pokok bahasan yang diangkat dalam mata kuliah; pastikan setiap pokok bahasan terhubung dengan CPL. Hubungan Pokok Bahasan dengan CPL harus digambarkan dalam peta pada bagian berikutnya.

- l. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
- m. Daftar referensi. Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah. Kategorikan menjadi referensi utama dan pengayaan (dapat diakses dengan mudah) untuk mempermudah mahasiswa menentukan bahan rujukan utama yang akan mereka beli.
- n. Media pembelajaran. Jabarkan perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan oleh mahasiswa guna mengikuti pembelajaran, dan juga dosen guna mengeksekusi rencana pembelajaran dalam RPS.
- o. Prasyarat. Daftar mata kuliah yang menjadi prasyarat; jika tidak ada mata kuliah prasyarat, maka harus disampaikan secara eksplisit.
- p. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

Jabarkan komponen penilaian, presentasi, dan hubungan komponen penilaian dengan CPMK. Untuk setiap komponen penilaian, uraikan bentuk, jumlah, dan durasi pengerjaan yang akan disediakan.

- q. Plagiarisme dan kecurangan lainnya. Jabarkan kebijakan (termasuk konsekuensi) tentang plagiarisme dan kecurangan lainnya dalam mata kuliah ini; pastikan tidak bertentangan dengan kebijakan fakultas, dan prodi. Jika sudah ada kebijakan di Program Studi, silahkan dirujuk di sini.

- r. Klarifikasi dan perbaikan nilai. Jabarkan kebijakan tentang transparansi, klarifikasi, dan perbaikan nilai dalam mata kuliah ini; pastikan tidak bertentangan dengan kebijakan fakultas, dan prodi. Jika sudah ada kebijakan di Program Studi, silahkan dirujuk di sini.
- s. Ketersediaan aktivitas belajar. Jelaskan kapan aktivitas belajar akan dapat diakses oleh mahasiswa melalui LAYAR.
- t. Peta hubungan CPL/CPMK dengan SubCPMK dan pokok bahasan. Gambarkan dengan menggunakan diagram bagaimana setiap CPL/CPMK saling terhubung dan menghasilkan subCPMK serta pokok bahasan yang menjadi target dalam mata kuliah.
- u. Keterkaitan subCPMK (atau analisis pembelajaran). Gambarkan dengan menggunakan diagram urutan (ketergantungan) subCPMK yang harus dikuasai mahasiswa agar menguasai CPMK yang ditargetkan.
- v. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (subCPMK). Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (subCPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari CPMK.
- w. Bahan kajian atau materi pembelajaran. Jabarkan secara rinci bentuk dan topik seluruh materi pembelajaran yang harus dikaji mahasiswa. Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh prodi.

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.

Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti. Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

- x. Pengalaman belajar mahasiswa. Deskripsikan secara rinci kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa dengan bahan pembelajaran yang diberikan, serta harapan terhadap mahasiswa kemampuan setelah melakukan kegiatan tersebut.
- y. Deskripsi tugas. Jabarkan bentuk, tipe pengerjaan, durasi, mekanisme publikasi tugas, mekanisme pengumpulan tugas, kriteria/aturan penilaian, dan tujuan tugas.

2.2.4 Teknik Menyusun Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah yang tercantum pada Kurikulum tersusun dari unsur huruf dan angka. Kedua unsur tersebut merepresentasikan beberapa konteks, yaitu: (i) klasifikasi, (ii) strata pendidikan, (iii) Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan prodi, (iv) semester pelaksanaan, dan (v) nomor urut mata kuliah.

Pertama, mata kuliah yang terdapat di dalam Kurikulum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Mata Kuliah Universitas, Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan, dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat. Klasifikasi ini ditunjukkan dalam bentuk singkatan dari klasifikasi mata kuliah di atas, yaitu:

- a. Mata Kuliah Wajib Universitas yang disingkat menjadi MKWU;
- b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan yang disingkat menjadi MKKK;
Contoh: magang reguler
- c. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat yang disingkat menjadi MKBB; dan,
Contoh: KKN reguler
- d. Mata Kuliah Kampus Merdeka yang disingkat MKKM.

Mata kuliah yang masuk dalam klasifikasi a, b, atau c harus diklasifikasikan dalam kategori d jika merupakan hasil penyetaraan (ekuivalensi) dari BKP di luar prodi

Kode kedua adalah kode yang menunjukkan strata Pendidikan, yang meliputi: Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), Strata 3 (S3), Profesi, dan Spesialis. Berikut adalah kode angka untuk strata pendidikan:

- a. Strata 1 : 1
- b. Strata 2 : 2
- c. Strata 3 : 3
- d. Profesi : 4

e. Spesialis : 5

Ketiga, menyusul kode angka untuk strata pendidikan di atas, kode angka lain yang mewakili Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan prodi dicantumkan setelahnya. Secara lengkap, bersama dengan kode strata pendidikan, berikut ini adalah tabel kode Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan prodi:

Tabel 2-12 Kode Mata Kuliah Berdasarkan Strata, Fakultas/Sekolah Pascasarjana,

Fakultas/Sekolah Pascasarjana	Kode Strata Pendidikan	Kode Fakultas/SPS	Kode Prodi
Fakultas Kedokteran			
Program Studi Kedokteran Umum	1	1	1
Profesi Kedokteran Umum	4	1	1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
Program Studi Manajemen	1	2	1
Program Studi Akuntansi	1	2	2
Fakultas Hukum			
Program Studi Hukum	1	3	1
Fakultas Teknologi Informasi			
Program Studi Teknik Informatika	1	4	1
Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi	1	4	2
Fakultas Psikologi			
Program Studi Psikologi	1	5	1
Fakultas Kedokteran Gigi			
Program Studi Kedokteran Gigi	1	6	1
Profesi Kedokteran Gigi	4	6	1
Sekolah Pascasarjana			
Program Studi Magister Manajemen	2	7	1
Program Studi Magister Kenotariatan	2	7	2
Program Studi Biomedik	2	7	3

Unsur dari kode yang keempat adalah kode semester. Kode semester hanya mencantumkan penomoran dalam angka arab, yaitu: 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, untuk mata kuliah yang ditempatkan pada Semester Tiga, penomoran untuk digit ini hanya mencantumkan angka “3”.

Terakhir, dua digit terakhir pada kode mata kuliah adalah nomor urut mata kuliah itu sendiri. Untuk mata kuliah yang dikelompokkan sebagai MKU berlaku ketentuan yang mengikat dalam hal penomoran ini sebagai berikut:

- a. Agama 01
- b. Bahasa Inggris 02
- c. Bahasa Indonesia 03
- d. Pancasila 04
- e. Kewarganegaraan 05

Sementara untuk mata kuliah lain yang berasal dari kelompok MKK dan MBB, setiap Fakultas atau Program Studi dapat menetapkan sendiri di dalam Kurikulum.

Berikut ini akan disajikan simulasi penomoran mata kuliah berdasarkan deskripsi.

- a. Mata kuliah Agama Islam I atau nama lain yang dipersamakan dengannya adalah MKU yang diajarkan pada Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi di Semester 1 dengan nomor urut 01 (mengacu pada ketentuan penomoran MKU di atas).

Klasifikasi	Strata Pendidikan	Fakultas	Program Studi	Semester	Nomor Urut
MKU	1	5	1	1	01

Demikian artinya Kode mata kuliah sebagaimana dideskripsikan di atas adalah **MKU151101**.

- b. Mata kuliah Auditing II adalah MKK yang diajarkan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Semester 7 dengan nomor urut 03 (menyesuaikan kebijakan prodi terkait).

Klasifikasi	Strata Pendidikan	Fakultas	Program Studi	Semester	Nomor Urut
MKK	1	2	2	7	03

Demikian artinya Kode mata kuliah sebagaimana dideskripsikan di atas adalah **MKU122703**.

2.2.5 Proses Pembelajaran

Pengertian dari standar proses pembelajaran, sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 10-14 adalah terdiri dari:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti:

- a. Interaktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.

- b. Holistik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- c. Integratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- e. Kontekstual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- h. Kolaboratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- i. Berpusat Pada Mahasiswa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan



Gambar 2-23 Ciri Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
- b. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- c. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu; b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
- d. Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- b. Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- c. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran
- d. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- e. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer
- f. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan ketentuan Universitas
- g. Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan ketentuan universitas.

4. Proses Pembelajaran Ekstrakurikuler

- a. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- b. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

5. Proses Pembelajaran di Luar Program Studi

- a. Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi
- b. Proses Pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Universitas, Fakultas dan Program Studi.
- c. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- d. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

6. Beban Belajar Mahasiswa

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah/blok dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah/blok untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran:

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- d. Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
 - e. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - f. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - g. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

- h. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Tabel 2-13 Rincian Waktu 1 SKS Kegiatan Pembelajaran (Permendikbud No 3 tahun 2020: pasal 19)

Pengertian 1 SKS dalam bentuk pembelajaran			
a.	Kuliah, Responsi, Tutorial		
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri
	50 menit/minggu/semester	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester
b.	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Tatap Muka	Belajar Mandiri	
	100 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	
c.	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 170 menit/minggu/semester		

7. Masa dan Beban Belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat).

8. Pemenuhan Masa Beban Belajar pada Mahasiswa

- a. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dilaksanakan dengan cara:
 - mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi
- b. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran.

2.2.6 Penilaian Pembelajaran

Pengertian dari standar penilaian, sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 21-26 adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Khusus untuk non FK dan FKG;

- a. Mendorong pengurangan UTS/UAS = perbanyak formative

- b. Memperbanyak *case study* atau *project based*: min 50% dari nilai akhir. *Case study*: ada diskusi/kolaborasi -- Bagi fakultas non FK dan FKG yaitu FEB, FTI, FPsi, dan FH dalam penilaian hasil belajar diharapkan dapat:
- Mendorong pengurangan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dan memperbanyak tes formatif agar motivasi belajar mahasiswa yang mengedepankan konsep student-centered dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan keefektifan proses belajar-mengajar.
 - Memperbanyak studi kasus dan proyek tugas agar mahasiswa mahir mengaplikasikan konsep yang telah di dapat untuk diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Persentase proses penilaian adalah minimal 50% dari nilai akhir.

f. Prinsip Penilaian

Tabel 2-14 Prinsip Penilaian

No.	Prinsip penilaian	Pengertian
1.	Edukatif	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2.	Otentik	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3.	Objektif	merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4.	Akuntabel	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5.	Transparan	Transparan

Berikut adalah tahapan dalam *mereview* soal:

1. Dosen mengumpulkan berkas soal ke ProDi sesuai dengan mata kuliah 10 hari sebelum ujian berlangsung
2. Prodi memberikan berkas soal kepada koordinator mata kuliah untuk diperiksa apakah sudah sesuai dengan materi atau konsep yang sudah diajarkan
3. Koordinator mata kuliah akan melakukan pengecekan berdasarkan materi dalam RPS yang telah di upload di LAYAR

4. Soal yang telah disetujui oleh koordinator mata kuliah maka ditandatangani dan dilanjutkan ke ProDi; sedangkan soal yang belum sesuai akan dikembalikan ke dosen pembuat soal untuk diperbaiki dan diulang kembali sesuai dengan langkah ke- 1 sampai ke-4 sehingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari coordinator mata kuliah
5. Soal yang sudah diserahkan ke ProDi akan ditandatangani oleh KaProDi dan diarsipkan serta diserahkan ke dosen yang bersangkutan untuk di upload di LAYAR dan diujikan

g. Teknik dan Instrumen Penilaian

a. Teknik Penilaian

Tabel 2-15 Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	Rubrik untuk penilaian proses dan/ atau Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Keterampilan Khusus		
Penguasaan Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai Teknik dan instrument penilaian yang digunakan		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut: Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya dan aspek value YARSI yaitu SCORE.

Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

Tabel 2-16 Persentase Standar Penilaian untuk Setiap Ranah

Ranah	Minimal	Maksimal
Pengetahuan	25%	40-50%
Keterampilan	25%	40-50%
Sikap Spiritual	20%	25%
Sikap Sosial	20%	25%

b. Instrumen Penilaian

2) Rubrik

Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik deskriptif, rubrik holistik dan rubrik skala persepsi. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya. Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk holistic rubric. Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- Rubrik deskriptif memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- Rubrik skala persepsi memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Tabel 2-17 Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah

Dimensi	Skala				
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat kurang
	Skor ≥ 81	61 – 80	40 – 60	21 – 40	≤ 20
Organisasi	Terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh	Terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti	Cukup fokus, namun bukti kurang	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan

	contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan.	yang mendukung kesimpulan-kesimpulan.	mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	untuk mendukung pernyataan.
Isi	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar.	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.
Gaya Presentasi	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadangkadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton.	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.

Tabel 2-18 contoh Bentuk Lain dari Rubrik Deskriptif

Grade	Skor	Indikator Kinerja
Sangat kurang	< 20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21 – 40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41 – 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61 – 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

Tabel 2-19 Contoh Rubrik Holistik

Dimensi	Bobot	Nilai	Komentar (Catatan)	Nilai Total
Penugasan Materi	30%			
Ketepatan menyelesaikan masalah	30%			
Kemampuan Komunikasi	20%			
Kemampuan menghadapi Pertanyaan	10%			
Kelengkapan alat peraga dalam presentasi	10%			
Nilai Akhir	100%			

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

- a. Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
- b. Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
- c. Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
- d. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
- e. Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
- f. Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
- g. Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

3) Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Macam penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- a. Portofolio perkembangan, berisi koleksi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
- b. Portofolio pameran/showcase berisi artefak karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
- c. Portofolio komprehensif, berisi artefak seluruh hasil karya mahasiswa selama proses pembelajaran.

Capaian Belajar yang diukur:

- Kemampuan memilih artikel jurnal berreputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak polusi industri;
- Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 2-20 Contoh Penilaian portofolio

No.	Aspek Penilaian	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
		Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)
1.	Artikel berasal dari journal terindek dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2.	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri						
3.	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan						

4.	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
5.	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						
6.	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel						
7.	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel						
8.	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel						
9.	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel						
10.	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

3. Mekanisme dan Proses Penilaian

a. Mekanisme

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut:



Gambar 2-24 Mekanisme Penilaian

b. Proses Penilaian

Tahapan-tahapan dalam proses penilaian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang),
2. kegiatan pemberian tugas atau soal,
3. observasi kinerja,
4. pengembalian hasil observasi, dan
5. pemberian nilai akhir

c. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
4. Sedangkan pelaksanaan penilaian untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

d. Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian:

1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah/blok yang dinyatakan dalam kisaran seperti pada table berikut.

Tabel 2-21 Kategori Penilaian

Huruf	Angka	Kategori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

2. Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
4. $IPS = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai angka X Besar SKS MK}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Besar SKS MK}}$ yang telah ditempuh selama 1 semester.
5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir prodi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK):

$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Nilai angka X Besar SKS MK}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Besar SKS MK}}$ yang telah ditempuh pada akhir program

Mahasiswa **berprestasi akademik tinggi** adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

e. Kelulusan

Tabel 2-22 Predikat Kelulusan

Program	IPK	Predikat Kelulusan
Sarjana		
Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh prodi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol)	2,76-3,00	Memuaskan
	3,01-3,50	Sangat Memuaskan
	>3,50	Pujian
Profesi, magister, magister terapan		
Mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh prodi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)	3,00-3,50	Memuaskan
	3,51-3,75	Sangat Memuaskan
	>3,75	Pujian
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan		

BAB 3 IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM BERBASIS OBE TAHUN 2022

3.1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. MBKM di Universitas YARSI memberikan hak/pilihan kepada mahasiswa program sarjana (selain prodi kedokteran dan kedokteran gigi) untuk belajar di luar prodi paling banyak tiga semester. Kegiatan Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya sehingga diharapkan mahasiswa mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat (Kemendikbud, 2020)

Kebijakan ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 sampai dengan 18. Pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar prodi

Adapun bentuk pembelajaran di luar prodi yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam prodi lain pada Perguruan Tinggi yang sama

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menambah kompetensi dan menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya CPL, yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan

- b. Pembelajaran dalam prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa dalam prodi yang sama di luar Universitas YARSI, untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan dalam upaya mengoptimalkan CPL

c. Pembelajaran dalam prodi berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada Pprodi dan Perguruan Tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya CPL

d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi

Bentuk kegiatan pada lembaga non Perguruan Tinggi yang bisa dilakukan dapat berupa magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/ proyek independen, dan membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik (Kemdikbud, 2020).

Secara umum, kegiatan yang bisa dilakukan di luar prodi/MBKM adalah sebagaimana terlihat dalam Gambar 3-1



Gambar 3-1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

Masing-masing prodi di lingkungan Universitas YARSI diberikan kewenangan untuk menetapkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang akan dilakukan. Hal ini disesuaikan

dengan kondisi, kemampuan dan kesiapan dari masing-masing prodi. Pembuatan MoU ataupun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara prodi dengan mitra, akan difasilitasi oleh Universitas.

3.2 Pelaksanaan BKP

BKP MBKM di lingkungan Universitas YARSI dilaksanakan mulai semester 5 sehingga diharapkan semua mata kuliah wajib dari masing-masing prodi, kecuali skripsi, sudah diselesaikan dalam empat semester. Dengan pertimbangan khusus, prodi bisa mengizinkan mahasiswa di bawah semester 5 untuk mengikuti kegiatan MBKM.

Beberapa hal harus dipersiapkan dengan baik oleh universitas, fakultas, prodi, dosen Pembimbing Akademik (PA), mahasiswa dan mitra agar kegiatan pembelajaran di luar prodi dapat terlaksana dengan optimal dijabarkan pada sub bab selanjutnya.

3.2.1 Tugas Universitas

- a. Menyusun payung kebijakan, panduan penyusunan kurikulum dan panduan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran MBKM;
- b. Menyiapkan dokumen MoU atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan mitra;
- c. Menetapkan prasyarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk bisa mengambil BKP MBKM;
- d. Menetapkan mekanisme pengambilan BKP MBKM mulai dari pengisian KRS, pelaksanaan, proses dan pelaporan nilai/hasil pembelajaran di luar prodi;
- e. Menetapkan aturan penyetaraan/konversi SKS untuk masing-masing BKP MBKM;
- f. Menyusun standar, manual dan prosedur penjaminan mutu penyelenggaraan MBKM di tingkat Universitas;
- g. Melakukan sosialisasi standar, manual dan prosedur penjaminan mutu kepada Fakultas dan Program Studi.

3.2.2 Tugas Fakultas

Fakultas bekerjasama dengan prodi dalam;

- a. Menetapkan BKP MBKM yang boleh diikuti oleh mahasiswa di masing-masing prodi beserta persyaratannya;
- b. Menyiapkan dokumen MoU atau SPK dengan mitra;
- c. Menyiapkan fasilitasi mata kuliah yang bisa diambil lintas prodi baik di dalam maupun di luar Universitas YARSI.

3.2.3 Tugas Prodi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
- b. Bersama dengan Fakultas, menetapkan BKP MBKM yang boleh diikuti oleh mahasiswa beserta persyaratannya, mencari mitra dan menyiapkan dokumen MoU atau SPK dengan mitra;
- c. Mencari mitra yang sesuai untuk menjadi wahana BKP MBKM;
- d. Menunjuk dosen sebagai PIC untuk masing-masing BKP MBKM;
- e. Menetapkan dosen Pembimbing Akademik (PA) dengan mempertimbangkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuan;
- f. Menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melaksanakan tugas mendampingi dan menilai kegiatan mahasiswa di luar program studi;
- g. Mengelola administrasi kegiatan mahasiswa di luar program studi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Sistem Informasi Akademik Universitas;
- h. Menetapkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi baik di dalam maupun di luar Universitas YARSI;
- i. Melakukan penyetaraan/konversi setiap BKP MBKM, dengan mengikuti aturan yang ditetapkan Universitas;
- j. Memfasilitasi jika ada mata kuliah wajib yang belum diselesaikan mahasiswa, dengan mengikuti aturan yang ditetapkan Universitas;
- k. Menyusun standar, manual dan prosedur penjaminan mutu penyelenggaraan MBKM di tingkat Program Studi;
- l. Melakukan sosialisasi standar, manual dan prosedur penjaminan mutu kepada dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Lapangan dan peserta MBKM.

3.2.4 Tugas Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama dosen PA mengenai BKP MBKM yang akan diambil;
- b. Mendaftar sesuai BKP yang akan diambil, dengan mengisi KRS di awal semester;
- c. Melengkapi persyaratan sesuai BKP MBKM yang akan diambil, termasuk kegiatan seleksi bila ada (biasanya untuk BKP MBKM yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti);
- d. Mahasiswa berkewajiban tetap melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan selama mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Mengikuti BKP MBKM yang diambil, sesuai dengan panduan akademik yang telah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kemenristek Dikti (untuk mahasiswa yang mengikuti BKP MBKM Kemristek Dikti).

3.2.5 Tugas Dosen Pembimbing Akademik (PA)

- a. Memberikan arahan dan bimbingan terkait BKP MBKM yang akan diambil oleh mahasiswa;
- b. Melakukan penyetaraan kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa baik di dalam maupun di luar Universitas dan menyampaikan kepada Pimpinan Fakultas.

3.2.6 Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

- a) Memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa dalam melaksanakan BKP MBKM;
- b) Membuat buku catatan aktivitas (log book) bersama pembimbing dari mitra untuk mengevaluasi kegiatan MBKM mahasiswa;
- c) Memberikan penilaian bersama dengan pembimbing dari Mitra berdasarkan hasil evaluasi kegiatan MBKM mahasiswa;
- d) Menyampaikan hasil penilaian kepada Pimpinan Fakultas dalam bentuk laporan akhir kegiatan dan form penilaian.

3.2.7 Tugas Mitra

- a) Membuat dokumen MoU atau SPK dengan universitas/fakultas/prodi;
- b) Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK);
- c) Menunjuk supervisor untuk mendampingi mahasiswa dalam BKP MBKM.

3.3 Prasyarat Pengambilan

Mahasiswa yang akan mengambil kegiatan di luar prodi harus memenuhi prasyarat yang sudah ditetapkan yaitu:

1. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti;
2. Telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan di tingkat Fakultas; dan

3. Telah menyelesaikan minimal 75 SKS di semester 4 (mahasiswa yang mampu menyelesaikan lebih dari 75 SKS di semester 4, akan mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan tahap pendidikan sarjana dalam 7 semester)
4. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil kegiatan MBKM maksimal 3 semester dan dimulai pada semester 5. Kesempatan 3 semester tersebut meliputi:
 - a) 1 semester untuk mengambil BKP lintas prodi dalam perguruan tinggi yang sama, prodi yang sama dalam perguruan tinggi yang berbeda atau prodi yang berbeda dalam perguruan tinggi yang berbeda;
 - b) 2 semester untuk mengambil BKP pada lembaga non perguruan tinggi.

Selama mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa diperbolehkan untuk mulai menyusun dan mendiskusikan proposal skripsi dengan dosen pembimbing skripsi jika telah menyelesaikan 100 SKS sebelum mengikuti kegiatan MBKM ini;

5. Mahasiswa terdaftar dalam semester yang berjalan;
6. Mendapatkan persetujuan dari dosen PA untuk mengambil kegiatan MBKM. Apabila pengambilan BKP MBKM selama 3 semester menyebabkan mahasiswa harus memperpanjang masa studinya maka dosen PA dapat menyarankan kepada mahasiswa untuk tidak mengambil BKP MBKM sebanyak 3 semester;
7. Memilih kegiatan MBKM yang telah ditentukan oleh masing-masing prodi. Apabila mahasiswa berminat untuk mengambil kegiatan MBKM yang kebetulan tidak disediakan oleh prodinya, maka mahasiswa wajib mengajukan usulan kegiatan; disetujui atau tidaknya usulan kegiatan tersebut, sepenuhnya diserahkan pada prodi masing-masing.

Dengan pertimbangan khusus, prodi bisa mengizinkan mahasiswa di bawah semester 5 untuk mengikuti kegiatan MBKM.

3.4 Mekanisme Pengambilan BKP

Mekanisme pengambilan kegiatan MBKM akan berbeda-beda tergantung BKP MBKM yang dipilih oleh mahasiswa. Berikut adalah penjelasan untuk setiap variasi BKP yang ada (Kemendikbud, 2020).

3.4.1 Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan pertukaran mahasiswa ini mempunyai tujuan:

1. Belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinnekaan akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar Perguruan Tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

BKP yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa ada 3, namun masing-masing prodi di lingkungan Universitas YARSI diberikan kewenangan untuk menentukan macam BKP pertukaran mahasiswa yang akan dilakukan. BKP ini dapat dilakukan secara tatap muka (luring), dalam jaringan (daring) maupun *blended*. BKP pertukaran mahasiswa yang bisa dilakukan adalah:

1. Pertukaran mahasiswa antar prodi pada Perguruan Tinggi yang sama, merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
2. Pertukaran mahasiswa dalam prodi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di Perguruan Tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.
3. Pertukaran mahasiswa antar prodi pada Perguruan Tinggi yang berbeda, merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Adapun mekanisme pelaksanaan untuk BKP ini adalah:

a. Program studi - Universitas

1. Membuat kesepakatan dengan Perguruan Tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan (untuk BKP 2 dan 3);

2. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah) (untuk BKP 2 dan 3);
 3. Menyediakan dan menawarkan mata kuliah serta menentukan jumlah SKS mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa prodi lain dalam Perguruan Tinggi yang sama maupun mahasiswa prodi yang sama/ berbeda dalam Perguruan Tinggi yang berbeda;
 4. Menentukan kuota mahasiswa yang dapat mengambil BKP ini;
 5. Melaporkan kegiatan ini ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
- b. Mahasiswa
1. Mendapatkan persetujuan dosen PA;
 2. Melakukan pengisian KRS;
 3. Mengikuti program kegiatan ini sesuai dengan ketentuan panduan akademik yang dimiliki Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi lain (untuk BKP 2 dan 3);
 4. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi lain (untuk BKP 2 dan 3).

3.4.2 Magang

BKP magang/praktek kerja yang dilakukan selama 1-2 semester bertujuan antara lain:

1. Untuk mahasiswa:
 - a) Memberikan pengalaman yang cukup dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
 - b) Mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
2. Untuk mitra:

Mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal/ induksi.

Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke Perguruan Tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Mekanisme pelaksanaan untuk BKP ini adalah:

- a. Program studi – Universitas:
 1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian;
 2. Menyusun program magang bersama mitra, baik kegiatan selama program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang;
 3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dan bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
 4. Melaporkan kegiatan ini ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
- b. Mitra Magang:
 1. Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa;
 2. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK);
 3. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang;
 4. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- c. Mahasiswa:
 1. Mendapatkan persetujuan dosen PA dan mendapatkan dosen pembimbing magang;
 2. Melakukan pengisian KRS;
 3. Mendaftar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang (bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang dari Kemenristekdikti);
 4. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang;
 5. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
 6. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan (tertulis/ presentasi) kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.
- d. Dosen pembimbing & *supervisor*
 1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang;
 2. Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun logbook untuk mencatat kegiatan mahasiswa selama proses magang;

3. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang dan *supervisor* menjadi mentor serta membimbing mahasiswa selama proses magang;
4. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi/penilaian.

3.4.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil. Tujuan BKP asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan
- b) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman

Adapun mekanisme BKP ini adalah:

a. Program studi – Universitas:

1. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan (syarat tertentu), izin dari dinas pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat;
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal;
3. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat;
4. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa;
5. Melakukan penyeteraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS;
6. Melaporkan kegiatan ini Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).

b. Sekolah/Satuan Pendidikan:

1. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama;
 2. Menunjuk guru pendamping untuk mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- c. Mahasiswa
1. Mendapat persetujuan dari dosen PA;
 2. Melakukan pengisian KRS;
 3. Mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan (bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar dari Kemristekdikti);
 4. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan guru pendamping dan dosen pembimbing;
 5. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
 6. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan (tertulis/presentasi) kepada guru pendamping dan dosen pembimbing.
- d. Dosen pembimbing & guru pendamping
1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang;
 2. Dosen pembimbing bersama guru pamong menyusun logbook untuk mencatat kegiatan mahasiswa selama proses magang;
 3. Dosen pembimbing memberikan arahan bagi mahasiswa selama proses magang dan guru pamong menjadi mentor serta membimbing mahasiswa selama proses magang;
 4. Dosen pembimbing bersama guru pamong melakukan evaluasi/penilaian.

3.4.4 Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi atau dengan menjadi anggota peneliti dalam penelitian dosen baik yang mandiri maupun yang didanai oleh dana internal Universitas YARSI/ dana eksternal. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis. Adapun tujuan program penelitian/riset antara lain:

- a) Memberikan pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal

- b) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi
- c) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

a. Program studi - Universitas

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari Lembaga Riset/Laboratorium Riset;
2. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di Lembaga/Laboratorium riset di luar kampus (bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar dari Kemnristekdikti);
3. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan;
4. Menetapkan kompetensi minimal dan dikembangkan oleh Lembaga Riset;
5. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan;
6. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset;
7. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

1. Menunjuk *supervisor* untuk mahasiswa dalam menjalankan riset;
2. Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa

1. Mendapatkan persetujuan dari dosen PA;
2. Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset;
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

d. Dosen pembimbing & *supervisor*

1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang;
2. Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun logbook untuk mencatat kegiatan mahasiswa selama kegiatan riset/ penelitian;

3. Dosen pembimbing dan supervisor memberikan arahan selama kegiatan dan melakukan evaluasi/penilaian.

3.4.5 Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan merupakan salah satu BKP di luar prodi yang dapat dilakukan mahasiswa, salah satunya dalam mengatasi bencana. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. BKP ini dapat dilakukan dengan beberapa mitra/ lembaga kemanusiaan dan mahasiswa dapat mengembangkan kegiatannya sehingga dapat membantu berbagai program kemanusiaan dan pembangunan. Tujuan BKP ini adalah:

- a) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- b) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing

Adapun mekanisme BKP ini adalah:

a. Program Studi - Universitas

1. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll);
2. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa;
3. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan;
4. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan;
5. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

1. Kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK);
2. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan;

3. Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa

1. Mendapatkan persetujuan dari dosen PA;
2. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor*/mentor lapangan;
3. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
4. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

d. Dosen pembimbing & *supervisor*

1. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang;
2. Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun logbook untuk mencatat kegiatan mahasiswa selama kegiatan;
3. Dosen pembimbing dan *supervisor* memberikan arahan selama kegiatan dan melakukan evaluasi/penilaian.

3.4.6 Kegiatan Wirausaha

Merupakan BKP MBKM yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Tujuan program kegiatan wirausaha:

- a) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing
- b) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

a. Program studi - Universitas

1. Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun;
2. Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai prodi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada di dalam Perguruan Tinggi maupun di luar Perguruan Tinggi;
3. Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat

start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS;

4. Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil;
5. Perguruan Tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis;
6. Perguruan Tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha;
7. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

b. Mahasiswa

1. Mendapat persetujuan dosen PA;
2. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha dengan bimbingan dosen pembimbing kewirausahaan/ mentor;
3. Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan;
4. Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

c. Dosen pembimbing

1. Mendampingi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan wirausaha mulai dari penyusunan laporan sampai akhir kegiatan;
2. Melakukan evaluasi/ penilaian terhadap mahasiswa.

3.4.7 Studi/Proyek Independen

Perguruan Tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus prodi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Tujuan prodi/proyek independen antara lain:

- a) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya
- b) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan

- c) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan BKP ini adalah:

a. Program studi - Universitas

1. Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan;
2. Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin;
3. Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan;
4. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.

b. Mahasiswa

1. Mendapatkan persetujuan dosen PA;
2. Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin;
3. Melaksanakan kegiatan Studi Independen;
4. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional;
5. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk.

c. Dosen pembimbing

1. Mendampingi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan wirausaha mulai dari penyusunan laporan sampai akhir kegiatan;
2. Melakukan evaluasi/ penilaian terhadap mahasiswa.

3.4.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang. Tujuan BKP ini antara lain:

- a) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan
- b) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan BKP KKNT adalah sebagai berikut:

a. Program studi - Universitas

1. Membuat SOP dan menyusun buku panduan pelaksanaan kegiatan KKNT termasuk form-form yang dibutuhkan dalam evaluasi/ penilaian mahasiswa;
2. Menentukan tema dari kegiatan KKNT yang akan dilakukan;
3. Menjalin kerja sama dengan pihak mitra untuk penyelenggaraan kegiatan KKNT
4. Mengelola pembagian kelompok antar prodi dan penempatan lokasi KKNT untuk masing-masing kelompok;
5. Memberikan kuliah pembekalan berupa materi-materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan KKNT;
6. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT
7. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi;
8. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program;
9. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

1. Mendapat persetujuan dosen PA;
2. Melaksanakan kegiatan berdasarkan tema KKN yang telah ditentukan oleh Universitas dan identifikasi permasalahan yang ditemukan di lapangan;
3. Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi;
4. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
5. Mendampingi dan membimbing mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKNT;
6. Bila memungkinkan, mendampingi mahasiswa ke lokasi penempatan;
7. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa mulai dari kegiatan mahasiswa di lokasi penempatan sampai pembuatan laporan akhir dan presentasi;
8. Ketentuan lain dapat diatur oleh Perguruan Tinggi pelaksana.

Lokasi Pelaksanaan KKNT akan ditentukan oleh Universitas dan bisa berbeda untuk tiap semester berjalan. Adapun pendanaan KKN bisa diperoleh dari:

- a) Perguruan Tinggi
- b) Mahasiswa
- c) Sumber lain yang tidak mengikat

Model pelaksanaan KKNT di Universitas YARSI adalah bentuk bebas (*free form*). Dalam bentuk KKNT ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi penempatan sesuai dengan tema KKNT yang sudah ditentukan oleh Universitas dan hasil identifikasi permasalahan serta koordinasi dengan pihak setempat.

3.5 Mekanisme Penilaian

Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan BKP di luar prodi. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti BKP. Penilaian yang dilakukan harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, kedisiplinan, keterampilan komunikasi, keketegasan (*decisiveness*), dan kepercayaan diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Penilaian ini dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Prinsip penilaian BKP mandiri di luar prodi harus mengacu pada lima prinsip penilaian, sebagaimana telah dituliskan dalam Bab 2. Penilaian tersebut dilakukan bersama antara dosen pembimbing lapangan yang telah ditunjuk oleh prodi dan *supervisor*/pendamping dari pihak mitra, sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati. Aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa ditentukan oleh prodi bersama mitra. Aspek penilaian BKP sebagaimana dijelaskan dalam tabel.

Tabel 3-1 Aspek Penilaian BKP MBKM

Kategori	Contoh
Sikap	Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas
Pengetahuan	Sesuai dengan CPL prodi
Keterampilan Umum	Kemampuan membuat laporan Kemampuan mempresentasikan laporan akhir Kemampuan melaksanakan tugas-tugas
Keterampilan Khusus	Sesuai dengan CPL prodi

Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian proses maupun hasil. Penilaian proses bisa dilakukan dengan observasi dan penilaian hasil dilakukan dengan menilai laporan/ presentasi akhir. Adapun instrument yang digunakan dalam penilaian BKP ini adalah rubrik deskriptif. Rubrik ini memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Contoh rubrik deskriptif yang digunakan dalam penilaian BKP MBKM sebagaimana yang tertulis dalam bab 2. Hasil penilaian BKP ini akan direkognisi menjadi SKS mahasiswa. Dalam BKP Pertukaran Mahasiswa perlu memperhatikan:

- Pertukaran mahasiswa antar prodi pada Perguruan Tinggi yang sama, dilakukan dengan standar penilaian prodi penerima
- Pertukaran mahasiswa dalam prodi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi yang berbeda, dilakukan dengan standar penilaian Perguruan Tinggi mitra.

Prinsip penilaian BKP di luar prodi yang diselenggarakan oleh institusi lain akan mengikuti standar penilaian yang dibuat oleh prodi dan mitra. Jika mitra tidak menyiapkan mekanisme dan instrumen penilaian, maka dapat mengacu pada mekanisme penilaian BKP mandiri yang dijelaskan sebelumnya.

3.6 Pengaturan dan Penyetaraan (Ekuivalensi) SKS

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan MBKM tidak disetarakan dalam mata kuliah yang sudah ada namun direkognisi dalam bentuk kompetensi yang diperoleh selama 6 bulan pelaksanaan kegiatan tersebut, baik kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Penyetaraan tersebut akan diberikan dalam bentuk sertifikat kompetensi yang mencantumkan *hardskills* dan atau *softskills* yang diperoleh mahasiswa serta setara dengan 20 SKS

2. Bentuk terstruktur (*structured form*)

Kegiatan MBKM dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang sudah ada dalam matriks kurikulum sebesar 20 SKS.

3. Bentuk bauran (*hybrid form*)

Merupakan bentuk gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured form*)


Universitas YARSI memberikan kewenangan sepenuhnya kepada masing-masing prodi untuk menentukan bentuk penyetaraan SKS yang akan dilakukan, tergantung CPL yang diperoleh dari masing-masing BKP. Oleh karena itu, masing-masing BKP MBKM harus mempunyai RPS yang disahkan oleh masing-masing prodi sehingga penyetaraan SKS dari masing-masing BKP MBKM dapat dilaporkan oleh prodi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Dalam BKP MBKM, capaian yang menunjang CPL yang sudah ada dalam matrik kurikulum dapat disetarakan dengan mata kuliah yang ada dan jika ada capaian tambahan untuk memperkaya CPL maka dapat dimasukkan sebagai mata kuliah pilihan, dengan penghitungan SKS yang didasarkan pada jam kegiatan pembelajaran. Satu SKS adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti).

BAB 4 EVALUASI KURIKULUM MBKM BERBASIS OBE TAHUN 2022


Pembaharuan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan ataupun pembaharuan kompetensi lulusan dari forum prodi sejenis. Terdapat beberapamodel yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain: 1) Model Evaluasi Formatif-Sumatif; 2) Model Evaluasi Dikrepansi Provus; 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (*Context, Input, Process, Product*); 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick; dan lainnya, setiap modelmemiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi ini menggunakan contoh Model Evaluasi Dikrepansi Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi mengingat bahwa setiap Perguruan Tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasarkan SN-Dikti.

Model evaluasi kurikulum dengan menggunakan metode dikrepansi Provus, terdiri dari enam tahapan yang saling terkait satu tahapan menuju tahapan berikutnya, seperti ditunjukkan pada gambar berikut.




Gambar 4-1 Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Gambar tersebut menjelaskan bahwa setiap tahapan dilakukan evaluasi dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan perbaikan terhadap kinerja mutu atau standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses evaluasi.



Gambar 4-2 Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi (ketidaksesuaian) Provus

Selanjutnya, pada contoh evaluasi kurikulum sesuai dengan siklus kurikulum pendidikan tinggi pada Gambar, setiap prodi atau institusi Perguruan Tinggi dapat memilih unsur-unsur kinerja mutu yang dievaluasi berbeda dari contoh berikut. Contoh Tabel berikut, terdapat enam (6) tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari satu atau beberapa unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya, seperti dijelaskan pada Gambar 4-3.



Gambar 4-3 Contoh Mekanisme Evaluasi CPL Prodi

CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar, dalam hal ini adalah Deskriptor KKNI, SN-Dikti, dan Profil lulusan yang telah ditetapkan. Rumusan CPL Prodi apakah telah sesuai dengan deskriptor KKNI sesuai jenjang prodinya? khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus. Apakah CPL Prodi juga sudah mengadopsi SN-Dikti sesuai dengan jenjang prodinya? khususnya pada aspek sikap, dan keterampilan umum. Secara keseluruhan apakah CPL Prodi menggambarkan profil lulusan yang telah ditetapkan? Jika ada perbedaan atau ketidak-sesuaiandengan standar, maka rumusan CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka CPLProdi tersebut tidakdigunakan. Tentu saja evaluasi CPL Prodi dilakukan pada tiap-tiap butirCPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya CPL Prodi ditetapkan, dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, misalnya evaluasi terhadap mata kuliah (MK). Evaluasi kurikulum pada setiap unsur kinerja mutu akan terjadi secara berantai dalam enam tahapan seperti yang tersaji pada Tabel .

Namun demikian, tahapan evaluasi kurikulum dapat didasarkan pada urutan sesuaiSN-Dikti: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); (2) Standar isi pembelajaran; (3) Standar proses pembelajaran; (4) Standar penilaian pembelajaran, dan seterusnya

Tabel 4-1 Contoh Tahapan Evaluasi Kurikulum dengan Model Dikrepansi (ketidaksesuaian) Provus

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu	Daftar Tilik
Analisis Kebutuhan	Profil lulusan; Bahan kajian;	Renstra PT, Asosisasi Prodi/Profesi; Renstra PT, Asosisasi Prodi/Profesi,	Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan? Apakah profil lulusan disusun berdasarkan kesepakatan oleh

		Konsorsium Bidang Ilmu;	<p>kelompok prodi sejenis yang dirujuk secara nasional?</p> <p>Apakah bahan kajian disusun berdasarkan CPL dan/atau menggunakan body of knowledge suatu prodi?</p> <p>Apakah bahan kajian ditetapkan dengna melibatkan kelompok bidang ilmu yang ada di prodi?</p> <p>Apakah bahan kajian telah sesuai dengan lebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang prodinya?</p>
Desain dan Pengembangan Kurikulum	CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti); Mata kuliah (SKS, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); Perangkat Pembelajaran RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil Lulusan; Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & Bahan kajian; Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, Panduan-Panduan, Mata kuliah;	<p>Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?</p> <p>Apakah CPL yang telah dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?</p> <p>Apakah CPL yang telah dirumuskan mengandung visi, misi Perguruan Tinggi, dan prodi?</p> <p>Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?</p> <p>Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukurnya?</p> <p>Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala?</p> <p>Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang</p>

			<p>mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?</p> <p>Apakah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah mengacu pada CPL?</p> <p>Apakah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?</p> <p>Apakah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah mengacu kepada deskripsi CPL dari KKNI?</p> <p>Apakah tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah?</p> <p>Apakah perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester?</p> <p>Apakah Rencana Pembelajaran Semester ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?</p>
Sumber Daya	Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); Sumber belajar; Fasilitas belajar;	UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; SN-Dikti, SPT; SN-Dikti, SPT;	Apakah dosen yang mengajar memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL?

			<p>Apakah tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya?</p> <p>Apakah sumber belajar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersedia dan mudah diakses oleh mahasiswa?</p> <p>Apakah jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran?</p>
Proses Pelaksanaan Kurikulum	<p>Pelaksanaan pembelajaran;</p> <p>Kompetensi dosen;</p> <p>Kompetensi tendik;</p> <p>Sumber belajar;</p> <p>Fasilitas belajar;</p>	<p>SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK;</p> <p>SN-Dikti, SPT, RPS-MK;</p> <p>SN-Dikti, SPT;</p> <p>SN-Dikti, SPT;</p> <p>SN-Dikti, SPT;</p>	<p>Apakah karakteristik proses pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa?</p> <p>Apakah Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa telah mengacu pada Standar Penelitian?</p> <p>Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat?</p> <p>Apakah Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata</p>

			<p>kuliah dan dengan beban belajar yang terukur?</p> <p>Apakah setiap mata kuliah menggunakan gabungan dari beberapa metode pembelajaran?</p>
<p>Capaian Pelaksanaan Kurikulum</p>	<p>Capaian CPL; Masa Studi; Karya ilmiah;</p>	<p>CPL Prodi, Kurikulum Prodi; SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi; SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;</p>	<p>Apakah masa dan beban belajar mahasiswa sesuai dengan tingkat prodinya?</p> <p>Apakah mahasiswa difasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara mengikuti pembelajaran di luar prodi dan/atau di Perguruan Tinggi lain?</p> <p>Apakah kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir karya ilmiah telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah?</p> <p>Apakah kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir karya ilmiah telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan?</p>
<p>Pembiayaan</p>	<p>Biaya kurikulum (penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).</p>	<p>Standar pembiayaan: SN-Dikti, SPT.</p>	<p>Apakah telah disediakan dana yang cukup untuk pembiayaan investasi dan operasional pembelajaran?</p> <p>Apakah telah disusun standar satuan biaya operasional?</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*.
- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran* (2nd ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Attard, A., di Lorio, E., Geven, K., & Santa, R. (2010). *Student-centred learning –Toolkit for students, staff and higher education institutions*. European Students Union.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. ASEAN University Network.
- Bin, J. O. (2015). *Living Better. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016*.
- Brookhart, S. M., & Nitko, A. J. (2015). *Educational assessment of students* (7th ed.).
- Bruner, J. S. (1977). *The Process of Education*. Harvard University Press.
- Bundsgaard, J., & Hansen, T. (2011). Evaluation Of Learning Materials: A Holistic Framework. *Journal of Learning Design*, 4(4).
- Caliguri, P. (2012). *Cultural Agility: Building a Pipeline of Successful Global Professionals*. Jossey-Bass.
- Dave, R. H. (1967). *Taxonomy of Educational Objectives and Achievement Testing*. University of London Press.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). *The Systematic Design of Instruction* (8th ed.). Pearson.
- Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). *Principles of Instructional Design* (4th ed.). Harcourt Brace College Publishers.
- Kemendikbud. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (S. Kusumawardani, Ed.; 4th ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khataybeh, A., & Ateeg, N. A. (2011). How “Writing Academic English” Follows Bruner’s Spiral Model in Curriculum Planning. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 127–138.
- Krathwohl, D., Bloom, B., & Masia, B. (1964). *Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook II: Affective Domain*. David McKay Company, Inc.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pub. L. No. 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020).
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2004). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues* (4th ed.). Pearson.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. Pearson Education Ltd.
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. (2020). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Pub. L. No. 8, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2012).
- Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (2012).
- Robert M. Gagne. (1998). *Impact on Instructional Design Theory and Practice of the Future*. 43(2), 13.
- Tyler, R. W. (2013). *Basic Principle of Curriculum and Instruction*. The University of Chicago Press.
- Weimer, M. (2002). *Learner- centered Teaching: Five Key Changes to Practice*. ossey- Bass.
- Zais, R. S. (1976). *Curriculum: Principle and Foundations*. Harper & Row.
- Zhang, J. (2019). Educational diversity and ethnic cultural heritage in the process of globalization. *International Journal Anthropol. Ethnol*, 3(7).